

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
MELALUI APLIKASI GAME ONLINE
(Studi Putusan No. 2356/Pid.B/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**TRI TUNGGAL GIAWA
19 840 0261**



**PROGRAM STUDI KEPIDANAAN
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/3/25

Access From (repository.uma.ac.id)26/3/25

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
MELALUI APLIKASI GAME ONLINE
(Studi Putusan No. 2356/Pid.B/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

OLEH :

TRI TUNGGAL GIAWA

19 840 0261

**PROGRAM STUDI KEPIDANAAN
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/3/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/3/25

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISI YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
MELALUI APLIKASI GAME ONLINE (Studi Putusan
No.2356/Pid.B/2022/PN Medan)

Nama : TRI TUNGGAL GIAWA

NPM 198400261

Bidang : HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Pembimbing II



Ridho Mubarak, SH, MH

DIKETAHUI:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Tanggal Lulus : 6 Maret 2024
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/3/25

Access From (repository.uma.ac.id)26/3/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI TUNGGAL GIAWA

NPM : 19.840.0261

Judul Skripsi : ANALISI YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
MELALUI APLIKASI GAME ONLINE (Studi Putusan
No.2356/Pid.B/2022/PN Medan)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 18 April 2024



UPIKURI KURIR
10000
METERAN
TEMPEL
8BFFDAJX215716062

TRI TUNGGAL GIAWA
NPM: 19.840.0261

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI TUNGGAL GIAWA

NPM : 19.840.0261

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty- Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

“ANALISI YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI MELALUI APLIKASI GAME ONLINE (Studi Putusan No.2356/Pid.B/2022/PN Medan)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Di buat di Medan

Pada Tanggal 18 April 2024

Yang Membuat Pernyataan



TRI TUNGGAL GIAWA

NPM 198400261

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/3/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/3/25

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI MELALUI APLIKASI GAME ONLINE (Studi Putusan No. 2356/Pid.B/2022/PN Mdn)

TRI TUNGGAL GIAWA

NPM : 198400261

Penelitian mengenai tindak pidana judi melalui aplikasi game online bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pemenuhan unsur tindak pidana judi melalui aplikasi game online berdasarkan hukum positif Indonesia dan mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap putusan No. 2356/Pid.B/2022/PN Mdn tindak pidana judi melalui aplikasi game online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian pemenuhan unsur tindak pidana judi melalui aplikasi game online berdasarkan hukum positif Indonesia adalah berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dimana terdapat dalam dua pasal yaitu dalam pasal 303 dan 303 bis yakni Kejahatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 dengan unsur adanya permainan, untung untungan dan taruhan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara ini sudah berdasarkan kitab Undang Undang Hukum pidana yaitu sesuai dengan unsur unsur perjudian dan berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti.

Kata Kunci : Judi, Game Online, Tindak Pidana.

ABSTRACT

ANALYSIS REVIEW OF GAMBLING CRIMES IN ONLINE GAME

(Case Study Of Decision No. 2356/Pid.B/2022/PN Mdn)

TRI TUNGGAL GIAWA

NPM : 198400261

The Research on gambling crimes through online game applications aims to determine the qualifications for fulfilling the elements of criminal acts of gambling through online game applications based on Indonesian positive law and to find out the judge's legal considerations regarding decision Number 2356/Pid.B/ 2022/PN Mdn criminal acts of gambling through applications online game. The research method used is normative juridical research. The nature of the research used is descriptive, data collection techniques use library research and interviews. The results of the research fulfill the elements of a criminal act of gambling through online game applications based on Indonesian positive law based on the Criminal Code which is contained in two articles, namely in articles 303 and 303 bis, namely the criminal act of offering or giving. opportunity to gamble, use the opportunity to gamble. held in violation of article 303 with elements of gaming, gambling and betting. The judge's legal considerations in deciding this case were based on criminal law, namely in accordance with the elements of gambling and based on witness statements and evidence.

Key Word : Gambling, Online Game, Criminal Crime.

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya yang tiada habisnya, yang telah memberikan kesejahteraan dan kesehatan, maka penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik untuk memenuhi kewajiban seorang mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum bidang Kependidikan untuk memperoleh gelar sarjana.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami berbagai tantangan, misalnya keterbatasan waktu, tidak adanya tulisan mendasar, terbatasnya kemampuan memikirkan dirinya sendiri, dan lain-lain, bagaimanapun juga, dengan kekurangan bidang kekuatan dan didorong oleh perasaan. karena kewajiban, masalah-masalah ini akhirnya dapat diatasi. Judul yang diajukan berkaitan dengan susunan postulat ini adalah berikut **ANALISI YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI MELALUI APLIKASI GAME ONLINE (Studi Putusan No.2356/Pid.B/2022/PN Mdn)**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH. M. Hum Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH, Selaku Pembimbing I Penulis
5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Selaku Pembimbing II Penulis.
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum Selaku Skretaris Pembimbing Skripsi Penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum
8. Semua unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Teman dan sahabat-sahabat Se-almamater di Universitas Medan Area
10. Penulis juga mengucapkan terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua yang tercinta, bapak saya Bazaaro Giawa dan ibu Saya Sadiria Lawolo yang telah membesarkan dan banyak mendukung dalam penyelesaian skripsi penulis dan saudara saudara saya yang tercinta, serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya.
11. Kepada seluruh guru tercinta saya dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang telah mendidik penulis dengan baik. Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat.


Di buat di Medan
Pada Tanggal 18 April 2024
Yang Membuat Pernyataan

TRI TUNG GAL GIAWA
NPM 198400261

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	14
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.2. Unsur Unsur Tindak Pidana.....	16
2.1.3. Jenis Jenis Tindak Pidana	21
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Judi.....	26
2.2.1. Pengertian Judi	26
2.2.2. Bentuk Judi.....	28
2.2.3. Jenis Jenis Judi.....	29
2.3. Tinjauan Umum Mengenai <i>Game Online</i>	31

2.3.1.	Pengertian <i>Game Online</i>	31
2.3.2.	Jenis Jenis <i>Game</i>	33
2.3.3.	Dampak Positif dan Negatif <i>Game Online</i>	35
2.3.4	Bentuk Pengawasan Pemerintah Terhadap Aplikasi <i>Game Online</i> Terhadap tindak pidana Perjudian	36
BAB III METODE PENELITIAN		39
3.1.	Waktu dan Tempat Penelitian	39
3.1.1.	Waktu Penelitian.....	39
3.1.2.	Tempat Penelitian	40
3.2.	Metodologi Penelitian.....	40
3.2.1.	Jenis Penelitian	40
3.2.2.	Sifat Penelitian.....	41
3.2.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.2.4.	Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
4.1.	Hasil Penelitian.....	42
4.1.1.	Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Judi Melalui <i>Game Online</i>	42
4.1.2.	Hal Hal yang Menyebabkan Banyaknya Tindak Pidana Perjudian	51
4.2.	Pembahasan.....	57

4.2.1. Kualifikasi Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Judi Melalui Aplikasi Game Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	57
4.2.2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Judi Melalui Aplikasi Game Online	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diera digital masa sekarang ini tindakan *criminal* sangat bayak dilakukan masyarakat untuk memenuhi unsur ekonomi. Cara cara yang dilakukan setiap individu juga berbeda, apalagi di era zaman digital ini, tingkatperjudian semakin marak baik dikalangan anak anak, dewasa maupun orang tua semakin tidak terkendali lagi. Persoalan tindak pidana adalah suatu fakta dalam kehidupan Masyarakat/sosial. Presentase tingkat kejahatan diwilayah metropolitan dan pedesaan meningkat baik dari segi jumlah dan kualitas¹.

Pengaruh lingkungan mengambil peran andil yang cukup besar mengingat lingkungan merupakan suatu tempat dimana kelompok masyarakat itu tinggal. Terlahir sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan Masyarakat karena perlu bersosial dengan Masyarakat sekelilingnya. Jika tempat bersosialisasi masyarakatnya bagus maka akan berdampak pada seseorang untuk bertindak dengan baik, begitu pula jika tempat bersosialisasi masyarakatnya tidak bagus maka akan berdampak pada seseorang bertindak buruk karena pada dasarnya manusia memiliki sifat untuk meniru. Banyak Pola yang telah berubah akibat globalisasi dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini Mengakibatkan terjadinya perubahan sosial,

¹ Masriana Irah, 2016 *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan perjudian Bola Gelinding di kota Makassar*, skripsi, Makassar: jurusan hukum, universutas hasanuddin makassar. hlm 1

ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak dijumpai penyimpangan yang memberi kerugian banyak pihak.

Hal ini disebabkan oleh pesatnya peningkatan perbaikan di berbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi yang sangat pesat, serta perkembangan kependudukan yang sangat kritis.

Berjalannya tahun ke tahun perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa berbeda dengan sepuluh tahun lalu yang dimana tahun ini semakin canggih. Fungsional teknologi tersebut telah memajukan pertumbuhan bisnis yang sangat pesat, karena berbagai informasi telah dapat diakses dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu tatap muka, cukup melalui jaringan dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era *siber*.² Hebatnya dalam perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi online.

Judi umumnya dilakukan di kenyataan dengan uang sungguhan dan pemain asli (pejudi). namun seiring dengan kemajuan teknologi internet, banyak perjudian yang dilakukan secara online atau secara maya, perjudian di internet sulit untuk dituntut

² Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal 1

sebagai pelanggaran yang sah jika hanya menggunakan undang – undang umum suatu negara seperti kenyataannya hal ini karena pelanggannya tidak jelas karena alasan bahwa pelakunya pasti bisa berpindah tempat bertaruh dengan memanfaatkan jaringan komputer. Kemajuan zaman seperti saat ini telah membawa dampak terhadap terbukanya pintu kebebasan berekspresi dan berkreasi bagi kalangan masyarakat, termasuk di dunia maya. Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tidak hanya membawa dampak positif tetapi bisa membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi, salah satu contoh dari dampak negatif di internet adalah judi online.

Di negeri kita tercinta, perjudian sudah menjadi penyakit yang diidap masyarakat setiap hari dan banyak orang yang menikmatinya. Mulai dari orang dewasa hingga anak muda, semua jenis orang. Meskipun perjudian pada dasarnya menyalahgunakan standar ketat, kebaikan, moral, dan hukum. Meski begitu, taruhan ini sebenarnya menunjukkan kehadirannya. Polisi telah menggunakan berbagai cara untuk menghancurkan perjudian, namun perjudian ini tidak ada habisnya dan terus berkembang, bahkan semakin banyak jenisnya seiring berjalannya waktu. Dengan menyadari resiko dari ekspektasi tertentu dalam peristiwa permainan, pertandingan, kompetisi, dan kejadian yang hasilnya tidak/tidak pasti, maka bertaruh dengan sengaja disebut juga dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap berharga disebut dengan perjudian.

Judi ini dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari yang muda hingga tua serta dari kalangan miskin maupun yang kaya. Sebaliknya, perjudian tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa saja, namun pelatihan ini juga dilakukan oleh kalangan muda dan remaja serta tidak membedakan orientasi laki-laki atau perempuan. Karena dampak negatif perjudian, banyak negara menjatuhkan sanksi berat terhadap perjudian: perbuatan salah, penyalahgunaan minuman keras, ketergantungan pada zat opiat dan prostitusi atau prostitusi. Namun, praktik taruhan rahasia dan ilegal terus berkembang di berbagai struktur. Sejumlah besar spesialis taruhan dan banyak sekali pemain taruhan berpartisipasi dalam taruhan pada pertandingan, olahraga, dan balapan. Meskipun permainan taruhan bersifat kasual, namun nyatanya dilindungi oleh asosiasi dan orang-orang yang sebenarnya. Sebagai wali dan penjamin, angkatan bersenjata, antek, regu pembunuh, pejabat pemerintah yang tidak jujur, dan polisi biasanya memberikan dukungan. Perjudian sulit diberantas karena hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian yang sah di mata masyarakat dan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri, agar perjudian dapat dimusnahkan dari landasannya. Hipotesis kontrol sosial berpusat pada metode dan prosedur yang mengarahkan cara manusia berperilaku dan mengarah pada kesesuaian atau persetujuan terhadap prinsip-prinsip masyarakat.³

Banyak pelaku penjudi berfikir bahwa berjudi merupakan suatu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Krominologi*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,2001), hlm 87

dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi sebagian orang untuk mencari uang dengan cara yang lebih mudah. Dampak dari perjudian sengaja diabaikan oleh mereka yang melakukan praktik perjudian dan lebih mementingkan keuntungan yang jarang mereka peroleh.

Pada prinsipnya, perjudian tetap sama sejak zaman kuno, menarik baik pemenang maupun pecundang melalui berbagai nasib. Hanya saja yang namanya bentuk dan model serta standar permainannya unik. Hal ini juga tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi masa kini yang semakin berkembang, oleh karena itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa perangkat taruhan yang tersedia di setiap negara akan menjadi lebih kekinian, taruhan ini dapat menjadi diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. . masyarakat dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. kelas satu dan tidak tunduk pada persetujuan yang sah dengan asumsi bahwa mereka melakukan hal tersebut. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana umum yang tercantum dan diatur didalam KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 303Ayat (3) KUHP dan “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain⁴. Yang juga terhitung termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”. Sementara itu, didalam Pasal 303 bis KUHP diterapkan

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Bandung : Karya Nusantara, 1986), hlm 222

pada orang yang dipergunakan kesempatan bermain judi sebagaimana diatur didalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP dan “Yang berbunyi, dengan hukuman penjara selamanya empat tahun dan denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah, dihukumbarang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggarperaturan dalam Pasal 303”.

Dalam pengaturan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan bahwa perjudian merupakan suatu demonstrasi yang bertentangan dengan agama, kualitas yang mendalam dan etika Pancasila, serta membahayakan pekerjaan dan kehidupan. wilayah setempat, negara dan negara bagian. Pada dasarnya, perjudian adat (konvensional) atau berbasis web merupakan pelanggaran terhadap agama, kualitas yang mendalam dan standar yang sah, dan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, negara dan negara, khususnya generasi muda. Di satu sisi, perjudian merupakan masalah sosial yang sulit dipecahkan dan sudah ada sejak peradaban manusia dimulai.⁵. Dilihat dari kepentingan masyarakat, pelaksanaan taruhan mempunyai dampak yang pesimistis dan tidak menguntungkan bagi etika dan kesejahteraan psikologis individu. Judi khususnya di kalangan generasi muda merupakan salah satu penyakit masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan buruk untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa berusaha keras. Sampai saat ini, masalah perjudian sulit untuk dihentikan dan

⁵ Manalu, H. S. “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*”, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 2 No. 2 (2019), hlm.430. diakses pada tanggal 01 Juni 2023 pukul 13 : 23 wib.

dipertahankan. Taruhan hanyalah suatu kondisi di mana ada kemungkinan kehilangan sesuatu yang bernilai signifikan atau apa pun yang mengandung risiko.

Berdasarkan kepentingan umum, pelaksanaan perjudian berdampak buruk terhadap etika dan sikap masyarakat, khususnya generasi muda. Judi seru yang dilakukan siang malam akan menimbulkan akses bagi orang tersebut dan sekitarnya. Akses bagi masyarakat, pola pikirnya menjadi tidak berpikir panjang, lamban, mudah dihipotesiskan. Anak, istri, dan anggota rumah tangga terabaikan, dan pekerjaan terbengkalai. Untuk mendapatkan uang agar mereka dapat terus berjudi, mereka terpaksa melakukan demonstrasi kriminal: menipu, mengambil, mencuri, dll. Masuk ke dalam iklim dapat memicu pergolakan dan peperangan karena pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan oleh perjudian.⁶

Judi adalah salah satu penyakit masyarakat yang tidak dapat diatasi yang dalam siklus yang dapat diverifikasi dari satu zaman ke zaman lainnya tidak dihancurkan secara efektif. Kendalanya dalam menghancurkan perjudian adalah pemahaman masyarakat bahwa perjudian itu produktif, tentunya bagi yang menang, pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarganya dimanfaatkan. Namun bagi yang kalah masih ada perasaan ingin menang dan akan menyelesaikan taruhan berikutnya yang diharapkan bisa mengembalikan modal yang hilang. Rasa kecanduan berjudi, terlihat sebagai berikut⁷ :

1. Frekuensi dari keterlibatan mereka di dalam perjudian, kebanyakan

⁶ Heniy Astianto, *Sosiologi Kriminalitas*, (Yogyakarta : Legal Center 97, 2003), hlm 76

⁷ *Ibid*, hlm 56

mereka tiap hari berjudi.

2. Jika tidak ada teman berjudi, mereka gelisah dan cemas dan mencari-cari siapa saja (kenalannya) yang mau diajak judi.

Keberadaan Judi di kalangan masyarakat pada era sekarang ini sungguh terang terangan sehingga makna hukum seperti diabaikan, judi yang paling fatal dan seperti kebanyakan kasus adalah judi game, yang dapat memberikan efek candu sehingga tidak dapat mengontrol diri. Judi melalui aplikasi game ini sangat mudah diakses setiap orang sehingga tidak ada kesulitan bagi setiap pelaku dalam melakukannya. Judi game online dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja karena situs taruhan online yang tersebar di seluruh web terus bekerja seiring dengan dimainkannya permainan ini di berbagai wilayah, terutama tempat ini memiliki web yang bagus. Di bursa cicilan atau di bukaan judi online, toko sering disebut dengan memanfaatkan bursa online dengan M-Banking atau cicilan berbasis web lainnya. "Pemain mesin game online menggunakan inovasi data dan korespondensi untuk tujuan taruhan saat ini⁸.

Judi merupakan suatu tindak pidana, Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perlakuannya dapat dikenakan pidana⁹. Menurut Moeljatno, Perbuatan jahat adalah suatu demonstrasi yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut,

⁸ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)," Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1), (2015), hlm. 2 diakses pada tanggal 01 Juni 2023 pukul 13 : 10 wib.

⁹ Masruchin Ruba' I, *Asas Asas Hukum pidana*, (Malang : UM Pres, 2003) hlm 22

terdapat ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu. Dikatakan pula bahwa perbuatan melanggar hukum adalah suatu demonstrasi yang tidak diperbolehkan oleh peraturan yang sah dan patut diancam pidana, yang pembatasannya ditujukan pada demonstrasi tersebut (misalnya suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh cara berperilaku orang tersebut). sedangkan bahaya pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan perbuatan salah itu.¹⁰

Berdasarkan Putusan No2356/Pid.B/2022/PN Mdn dimana terdakwa Ahai, Bun Hua, Kasman Marike, Steven alias Su Hock, Abun alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Lim ming San alias awi, Ahcmad sutrisno, Tan sioe Lie Alias Ali, jimmy Wijaya alias ayung, Legino, Alai ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai tanggal 12 juni 2022.

Dalam kasus ini dimana para terdakwa “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalaiak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 saksi Suruhnta Sitepu, saksi Nelson Pakpakan (PersonelBrimob), saksi Heriyadi, S.H.M.H., saksi Albert Nainggolan, saksi Jawandri Munthe, saksi Rian Amal Sinurat (Anggota Kepolisian Polrestabes Medan) bersama-sama dengan saksi Ariandi S.H dan saksi Sugeng (Anggota Kepolisian Polda Sumut) melakukan Patroli terkait adanya dugaan tindak pidana jenis perjudian game ketangkasan tembak

¹⁰ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, 1993), hlm 54

ikan, roulette bubble gun dan perjudian jenis slot yang dilakukan di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan dan sekira Pukul 23.00 Wib, para saksi mengamankan saksi Suruhnta Sitepu, saksi Nelson Pakpakan (Personel Brimob), saksi Heriyadi, S.H.M.H., saksi Albert Nainggolan, saksi Jawandri Munthe, saksi Rian Amal Sinurat (Anggota Kepolisian Polrestabes Medan) bersama-sama dengan saksi Ariandi S.H dan saksi Sugeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Para Terdakwa yaitu terdakwa Ahai, terdakwa Bun Hua, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven alias Su Hock, terdakwa Abun alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim alias Akuang, terdakwa Ling Ming San alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai dimana pada saat dimakan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi yang disediakan oleh saksi TEK SIONG (dilakukan penuntutan terpisah) di dalam ruko tersebut. Adapun dalam melakukan permainan game judi ketangkasan roulette bubble gun dan slot para terdakwa ada yang mengalami kemenangan dan kekalahan dan Para Terdakwa, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah sebagai pemain *game* judi ketangkasan yang ada di ruko tersebut dan dalam permainan perjudian *game* ketangkasan tembak ikan tersebut tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Berdasarkan apa yang diuraikan penulis dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (studi putusan no 2356/Pid.B/2022/PN Mdn)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam skripsi ini berdasarkan latar belakang penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi pemenuhan unsur tindak pidana judi melalui aplikasi game online berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana judi melalui aplikasi game online?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi pemenuhan unsur tindak pidana judi melalui aplikasi game online berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana judi melalui aplikasi game online

1.4. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai tindak pidana perjudian.
2. Untuk penulis, penelitian mengenai tindak pidana perjudian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan.
3. Untuk pihak lain penelitian tindak pidana perjudian ini dapat menambah informasi dan bagi pihak khususnya praktisi hukum dan hakim dapat bermanfaat.

1.5. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu rekomendasi yang ditemukan untuk dicoba secara observasional, atau dapat juga diartikan sebagai penjelasan yang menunjukkan hubungan antar paling sedikit dua faktor yang disusun dalam suatu struktur yang dapat dicoba, hipotesis juga dapat dianggap sebagai opini berdasarkan jaringan teoritis, prediksi hasil eksperimen, penjelasan fakta, dan pedoman penelitian untuk potensi hasil yang memungkinkan¹¹. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

¹¹ Zulkarnain Lubis, dkk. *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Andi Anggota IKAPI, 2019, hlm 37

1. Kualifikasi pemenuhan unsur tindak pidana perjudian berdasarkan hukum positif Indonesia yaitu berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dimana terdapat dalam dua pasal yaitu dalam pasal 303 dan 303 bis, yang merupakan kejahatan :
 - a. Kejahatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi.
 - b. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303.

Unsur unsur tindak pidana perjudian terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian adalah :

- a. Permainan/Perlombaan
 - b. Untung-Untungan
 - c. Ada taruhan
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menanggulangi perjudian sudah sesuai dengan Kitab Undang undang hukum pidana yaitu sesuai dengan unsur unsur perjudian dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Untuk defenisi dari tindak pidana ada banyak istilah yang berhubungan dengan kejahatan. Orang-orang tertentu menggunakan ungkapan “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, yang diperoleh dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menamakan apa yang kita tandai sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit*, dibagi menjadi tiga komponen kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana¹².

Tindak pidana adalah arti dasar dalam hukum pidana, kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat

¹² Amir Ilyas, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education, 2012), hlm 19.

dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana¹³.

Menurut Vos, tindak pidana adalah merupakan kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan peraturan atau undang undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana¹⁴.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut¹⁵. Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa:

- a. Yang dibatasi adalah aktivitas manusia, khususnya suatu peristiwa atau keadaan yang disebabkan oleh cara berperilaku seseorang, yang menyiratkan bahwa pelarangan tersebut ditujukan pada aktivitasnya. Sementara itu, bahaya kriminalitasnya terfokus pada individu.
- b. Ada hubungan yang erat antara larangan (yang terfokus pada tindakan) dan bahaya kriminal (yang ditujukan pada individu), dan selanjutnya tindakan tersebut (yang sebagai kondisi atau peristiwa yang ditimbulkan oleh individu, mengabaikan larangan tersebut) dan individu yang menyebabkan aktivitas tersebut juga mempunyai hubungan yang erat.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm 10

¹⁴ Tri Adrisman, *Hukum Pidana, Asas – Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung : Universitas Lampung, 2009), hlm 70

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm 35

- c. Istilah “tindak pidana” lebih tepat digunakan untuk menyatakan adanya hubungan yang erat, yang mempunyai makna abstrak yang mengacu pada dua keadaan tertentu: mula-mula, adanya suatu peristiwa (kegiatan) tertentu, dan kedua, adanya suatu peristiwa (kegiatan) tertentu. orang yang melakukan atau menyebabkan kejadian tersebut.¹⁶

2.1.2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dapat digolongkan dalam sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif¹⁷.

Unsur subjektif adalah komponen yang sudah ada sejak lahir pada diri pelakunya, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya/batinnya, unsur subjektif meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuk.
- c. Ada atau tidaknya perencanaan.

Sedangkan komponen obyektif adalah bagian-bagian yang berhubungan dengan kondisi, khususnya kondisi di mana latihan pelaku harus diselesaikan, dan dikaitkan dengan kondisi luar, khususnya kondisi di mana demonstrasi jahat itu dilakukan dan berada di luar kondisi. Komponen objektif:

¹⁶ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineke Cipta, 2009), hlm 58 – 60.

¹⁷ *Ibid*, hlm 56

- a. Memenuhi rumusan Undang Undang.
- b. Sifat melawan hukum.
- c. Kualitas si pelaku.
- d. Kausalitas yaitu yang berhubungan antara penyebab Tindakan dengan akibatnya.

Ada berbagai macam tentang komponen tindak pidana, antara lain:

Menurut Simons, komponen komponen tindak pidana yaitu:

- a. Pekerjaan manusia (baik dalam arti pekerjaan positif (berbuat) maupun pekerjaan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab¹⁸.

Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi komponen komponen sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)¹⁹.

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:

¹⁸ Tongat, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Malang : UMM Press, 2010), hlm 105

¹⁹ Moeljatno, *op.cit.*, hlm 57.

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman²⁰.

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Komponen sosial merupakan komponen yang menyeluruh dalam perbuatan pelanggar hukum, yang terdiri dari cara berperilaku yang dinamis atau positif (bandelen) atau disebut juga aktivitas material (materieel feit) dan cara berperilaku yang bersifat terpisah atau negatif (nalaten). Cara berperilaku dinamis adalah suatu jenis tingkah laku yang memerlukan semacam perkembangan atau perkembangan pada tubuh atau bagian tubuh untuk menyelesaikannya. Sedangkan perilaku tidak terikat adalah cara berperilaku menyerah atau tidak mencapai sesuatu yang seharusnya dilakukannya.
- b. Komponen melawan hukum adalah sifat suatu demonstrasi yang tidak dapat diampuni atau tidak diperbolehkan, dimana sifat tidak dapat dimaafkan ini dapat bermula dari peraturan atau masyarakat. Menurut sudut pandang yang sah, suatu demonstrasi tidak mempunyai sifat tidak sah, kecuali demonstrasi itu diberikan kepada orang yang dibatasi dengan memasukkannya sebagaimana yang diingkari dalam pedoman hukum, dan itu mengandung arti bahwa sifat yang dilarang itu disebabkan atau bermula dari pertimbangan hukum. pedoman.

²⁰ R. Tresna, *Azas- azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Tiara Ltd, 1990), hlm 20.

- c. Komponen kesalahan merupakan komponen keadaan internal atau mental seseorang sebelum atau pada saat memulai kegiatan. Akibatnya, aspek ini bersifat pribadi. Kesalahan dalam peraturan pidana meliputi kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kecerobohan (*culpa*).
- d. Unsur akibat konstitutif terdapat pada:
 - a) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana
 - b) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana
 - c) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat
- e. Komponen syarat-syarat yang berlaku adalah unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagai setiap syarat-syarat yang ada dan berlaku pada tempat terjadinya demonstrasi. Unsur-unsur syarat yang berlaku dalam rencana sebenarnya suatu perbuatan melanggar hukum dapat berupa sebagai berikut::
 - a) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu
 - b) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan
 - c) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana
 - d) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana
 - e) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
 - f) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana

jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan.
- j. Komponen kualitas subjek sah suatu tindak pidana adalah komponen yang dikoordinasikan untuk merinci perbuatan pelanggar hukum. Suatu tindak pidana selalu mempunyai komponen obyektif ini.

- k. Komponen persyaratan tambahan untuk meringankan hukuman bukanlah komponen utama yang membentuk suatu perbuatan melanggar hukum, sama halnya dengan komponen persyaratan tambahan lainnya. Ada dua macam syarat tambahan untuk mengurangi kalimat, yaitu syarat tambahan yang sifatnya tidak memihak dan syarat tambahan yang bersifat abstrak.²¹.

2.1.3. Jenis Jenis Tindak Pidana

Dalam peraturan pidana terdapat pembagian mengenai pidana demonstrasi. Beberapa dari pembagian ini sebenarnya diterapkan oleh Kitab Undang-undang Pelanggar Hukum dan ada pula yang dibuat berdasarkan konvensi. Kitab Undang-undang Hukum Penjahat membagi menjadi (2) macam-macam demonstrasi kriminal, khususnya sebagai berikut²²:

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 81-82.

²² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2015) , hlm. 72.

Perbuatan pidana juga dibedakan menjadi tindakan pelanggaran hukum formal dan tindakan kejahatan materiil. Yang pertama adalah tindak pidana yang berpusat pada perilaku yang dilarang.

- a. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan curang yang dianggap selesai dengan melakukan demonstrasi yang dibantah oleh peraturan, dengan tidak menghiraukan akibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP tentang perampokan dan Pasal 160 KUHP tentang dorongan. Misalnya: mendorong (pasal 160 KUHP), menyampaikan secara terbuka perasaan cemoohan, agresi atau menyinggung setidaknya satu pertemuan di Indonesia (pasal 156 KUHP); suap (Pasal 209 dan 210 KUHP); pengingkaran (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); perampokan (pasal 362 KUHP).
- b. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perinciannya berpusat pada hasil yang tidak diinginkan. Demonstrasi kriminal ini hanya dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila telah terjadi akibat yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, perbuatan semacam ini memerlukan adanya peristiwa akibat bagi penyempurnaan perbuatan tersebut sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang perbuatan salah.²³ Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

²³ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Ctk. Pertama, Sinar Grafika, 2011) , hlm. 102

Jenis tindak pidana dibedakan menjadi delik komisi dan delik komisi berdasarkan jenis perbuatannya. Delik komisi adalah delik sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan, khususnya melakukan sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan perampokan, pemerasan, dan pembunuhan. Sedangkan delik kekhilafan adalah delik karena tidak mengindahkan permintaan, khususnya tidak melaksanakan sesuatu yang diminta, misalnya tidak hadir sebagai pengamat di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Demonstrasi kriminal juga dibedakan menjadi perbuatan melanggar hukum yang disengaja (delik dolus) dan kecerobohan (delik culpa). Pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan disebut dengan pelanggaran dolus. Misalnya saja tindak pidana pembunuhan pada Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kecerobohan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kecerobohan seseorang yang mengakibatkan meninggalnya seseorang²⁴.

Tindak pidana khusus dan tindak pidana umum dapat dibedakan berdasarkan sumbernya. Perbuatan penjahat umum adalah demonstrasi kriminal yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan perbuatan melanggar hukum luar biasa adalah demonstrasi kriminal yang harus dilakukan oleh orang tertentu. Judul XXVIII, Buku II KUHP memuat gambaran tentang tindak pidana khusus: kejahatan yang dilakukan selama menjabat yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Misalnya: 1) Pelanggaran umum: KUHP. 2) Pelanggaran Luar Biasa : UU No. UU Nomor 31 Tahun

²⁴ *Ibid.*

1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa jenis-jenis demonstrasi kriminal terdiri dari demonstrasi kriminal dan tindak pidana, perbuatan penjahat formil dan perbuatan pelanggar hukum materil, perbuatan penjahat yang disengaja dan perbuatan pelanggar hukum yang tidak diduga-duga, serta perbuatan penjahat dinamis dan pelanggar hukum laten. tindakan. Pengaturan tindak pidana demonstrasi dalam kerangka KUHP dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu perbuatan salah (*minsdriven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan delik berlebihan yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian antara pelanggaran dan pelanggaran bergantung pada perbedaan pedoman, khususnya;

- a. kejahatan adalah *rechtsdelict*, menyiratkan tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini tidak tergantung pada apakah demonstrasi tersebut layak untuk diatur. Oleh karena itu, masyarakat setempat benar-benar merasa bahwa kegiatan ini bertentangan dengan pemerataan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya kegiatan yang bergantung pada masyarakat sebagai perbuatan jahat karena menurut undang-undang hal itu merupakan suatu perbuatan salah²⁵.

²⁵ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007). Hlm 86

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam buku ke II dan pelanggaran diatur dalam buku ke III. Ancaman pidana pada kejahatan relative lebih berat dari pada pelanggaran. Berikut perbedaan dapat dilihat dari :

- a. Karena ikhtiar, pelanggaran saja patut dipersalahkan, sedangkan ikhtiar dalam pelanggaran tidak patut disalahkan.
- b. Dalam hal pertolongan, pertolongan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dapat ditolak, sedangkan karena membantu melakukan suatu tindak pidana, suatu pelanggaran tidak dapat dipersalahkan.
- c. Kalau pertimbangan dalam unjuk rasa kriminal yang menggunakan alat percetakan hanya berlaku pada perbuatan salah, sedangkan dalam kasus pelanggaran tidak mempunyai pengaruh berarti.
- d. Pengaturan curang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya berlaku bagi setiap pegawai pemerintah yang berada di luar wilayah Indonesia yang melakukan pelanggaran jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluarsa, baik untuk hal menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Karena demonstrasi serentak (*concurus*), sistem penghukuman penjahat pada konkursus pelaku kejahatan menggunakan sistem pengambilan janin yang jengkel, sedangkan pada konkursus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.²⁶

²⁶ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm 71

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Judi

2.2.1. Pengertian Judi

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), judi adalah permainan yang umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Ada pertaruhan yang disertakan dalam keputusan perlombaan. Sementara di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Permainannya menggunakan media *bingo*, kartu, dadu, lotere, nomor, dan lain-lain²⁷.

Judi diartikan sebagai demonstrasi taruhan. Perjudian adalah tindakan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan memenangkan uang atau harta benda lebih banyak dari jumlah aslinya. Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, “Hazardspel (Kansspel), yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada,” terdapat juga definisi perjudian dalam bahasa Belanda. Selain itu juga taruhan adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu keputusan diantara beberapa keputusan dimana hanya satu keputusan saja yang benar dan berubah menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang, taruhan dan pemenangnya. taruhan masih di udara sebelum pertandingan dimulai.

²⁷ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kapolri_perintahkan_libas_perjudian diakses pada tanggal 20 Mei 2023 Pukul 14 : 00 Wib.

Judi sepenuhnya dilarang oleh peraturan, namun semua jenis praktik taruhan diperbolehkan dengan asumsi ada “izin” dari otoritas publik. Masyarakat harus menyadari bahwa permainan taruhan (hazardspel) mengandung komponen:

- a. adanya pengharapan untuk menang,
- b. bersifat untung-untungan saja,
- c. ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan
- d. pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Dan secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah :

- a. Perorangan atau Badan Sah (Organisasi) yang mengkoordinasikan atau memberikan peluang potensial untuk bertaruh sebagai suatu pekerjaan, dan selanjutnya bagi orang-orang yang ikut serta dalam taruhan (sebagai bagian dari koordinator taruhan) atau juga sebagai pemain taruhan. Selain itu, meskipun tersembunyi atau tertutup, tempat yang tidak perlu diketahui publik tetap dapat dikenakan sanksi.
- b. Perorangan atau Unsur Sah (Organisasi) dengan sengaja memberikan atau memberikan peluang potensial untuk bertaruh secara bebas, disini tidak diwajibkan atau tidak diperlukan untuk pekerjaan, selama apapun berada di tempat umum dapat dikunjungi oleh banyak individu/umum, sangat boleh ditolak, kecuali jika ada izin dari otoritas publik, taruhan tidak dimungkinkan. dihukum.
- c. Orang yang sumber penghasilannya dari judi dapat dihukum.

- d. Sekalipun seseorang tidak terlibat dalam perjudian untuk mencari nafkah, mereka tetap dapat dihukum. vide, pasal 303 bis KUHP)²⁸.

Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah “Taruhan perilaku, di mana seseorang menempatkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap berharga dalam risiko dengan menyadari bahwa ada risiko dan ekspektasi yang terkait dengan peristiwa, pertandingan, kompetisi, dan peristiwa yang hasilnya tidak diketahui atau tidak pasti.

2.2.2. Bentuk Judi

Adapun bentuk judi itu ada 2 yakni judi yang mendapat izin dari pemerintahan (*legal*) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap (*illegal*) berikut adalah penjelasannya :

- a. Dokumen resmi permainan dan lotere, dengan persetujuan pemerintah. Dokumen resmi pertaruhan ini diperbolehkan oleh otoritas publik, tindakan tersebut memiliki wilayah kewenangan, menjamin kelancaran tugasnya dan diketahui oleh masyarakat umum. Misalnya saja ada klub dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung dan lain-lain. Jenis-jenis perjudian yang diperbolehkan oleh otoritas publik mencakup, antara lain, tujuan: untuk memperoleh pendapatan yang tidak wajar dan memenuhi hasrat perjudian manusia yang umumnya tidak dapat dibendung atau dihilangkan. Kasino adalah sebuah bangunan atau rumah yang menampung fasilitas dan

²⁸ <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/05/27/tinjauan-hukum-tentang-judi-2/> diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 15 : 00 wib.

perlengkapan perjudian.²⁹ . kasino lebih dikenal sebagai tempat penjudi mempertaruhkan uangnya untuk melawan penjudi biasa atau yang disebut dengan bankir. Kasino adalah perusahaan yang menawarkan taruhan bagi pelanggannya dan biasanya kasino akan menerima taruhan pelanggannya dalam batas nominal yang ditentukan. Ini bertujuan agar mereka tetap bisa membayar jika pelanggan tersebut memenangkan permainan³⁰.

- b. Jenis permainan dan lotere yang melanggar hukum. Sementara itu, pemerintah tidak mengizinkan perjudian semacam itu, termasuk perjudian togel. Sudah ada berita di media bahwa permainan taruhan ini akan dilegitimasi oleh otoritas publik, namun sampai saat ini belum ada pilihan dari pemerintahan kita.³¹.

2.2.3. Jenis Jenis Judi

Ada banyak jenis judi yang terdapat di negara Indonesia, yang dimana judi ini bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila yang dianut oleh negara Indonesia, Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan judi yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat-akibat negatifnya pada dewasa ini lebih besar daripada

²⁹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 419.

³⁰ <https://gaya.tempo.co/read/1639074/ketahui-apa-itu-judi-kasino-dan-jenis-permainannya> diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 16 : 00 wib.

³¹ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, 55.

kemanfaatan yang diperoleh. Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi judi yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040). Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian³².

Segala jenis judi harus diberantas karena judi adalah permainan taruhan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah Perjudian dikategorikan menjadi tiga, yaitu: akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Adapun jenis jenis judi yang ada di Indonesia adalah³³ :

³² <https://www.bphn.go.id/data/documents/81pp009.pdf> diakses pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 09:00 Wib.

³³ <https://www.psychologymania.com/2013/07/jenis-jenis-judi.html> diakses pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 09:34 wib.

- a. Judi di kasino, yang terdiri dari *Roulette, Blackjack, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck*, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). *Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu*.
- b. Judi di tempat keramaian, yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (*Paseran*), lempar gelang, lempar uang (*Coin*), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

2.3. Tinjauan Umum Mengenai *Game Online*

2.3.1. Pengertian *Game Online*

Game adalah sebuah *software* aplikasi perangkat lunak yang bertujuan untuk menghibur. Biasanya *game* banyak disukai oleh anak – anak hingga orang dewasa. *Game* sebenarnya penting dalam perkembangan otak untuk meningkatkan konsentrasi dan melatih dalam memecahkan masalah secara tepat dan cepat karena pada *game* terdapat berbagai konflik atau masalah yang menuntut pemain untuk

menyelesaikannya dengan cepat dan tepat³⁴. Menurut Kim dkk, *game online* adalah *game* (permainan) dimana banyak orang yang dapat bermain pada waktu yang sama dengan melalui jaringan komunikasi online (LAN atau internet).

Game online merupakan permainan (*Games*) yang dapat diakses oleh banyak pemain, dimana mesin-mesin yang digunakan pemain dihubungkan oleh suatu jaringan. *Game online* merupakan permainan yang dapat dimainkan oleh multi pemain melalui internet. *Game online* tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga memberikan tantangan yang menarik untuk diselesaikan sehingga individu bermain game online tanpa mempehitungkan waktu demi mencapai kepuasan. Hal ini menjadikan gamer tidak hanya menjadi pengguna *game online* tetapi juga menjadi pecandu game online³⁵.

Game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing. Suatu cara belajar yang digunakan dalam menganalisa interaksi antara sejumlah pemain maupun perorangan yang menunjukkan strategistrategi yang rasional. Permainan terdiri atas sekumpulan peraturan yang membangun situasi bersaing dari dua sampai beberapa orang atau kelompok dengan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan kemenangan sendiri atau pun untuk meminimalkan kemenangan lawan. Peraturan-peraturan menentukan kemungkinan tindakan untuk

³⁴ <https://akbarproject.com/pengertian-game-dan-jenis-jenisnya/> diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 12 : 20 wib.

³⁵ Samuel Henry, *Cerdas Dengan Game*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2010, hlm. 12

setiap pemain, sejumlah keterangan diterima setiap pemain sebagai kemajuan bermain, dan sejumlah kemenangan atau kekalahan dalam berbagai situasi.

Beberapa definisi game menurut beberapa para ahli :

- a. John C Beck & Mitchell Wade, *Game* merupakan penarik perhatian yang telah terbukti. *Game* adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam organisasi yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi.
- b. Samuel Henry, *Game* merupakan suatu bentuk hiburan yang seringkali dijaikan sebagai penyegar pikiran dari rasa penat yang disebabkan oleh aktivitas dan rutinitas kita.
- c. John Naisbitt, *Game* merupakan sistem partisipatoris dinamis karena game memiliki tingkat penceritaan yang tidak dimiliki film.
- d. Andik Susilo, *Game* adalah salah satu candu yang susah dihilangkan, bahkan ada yang mengatakan bahwa candu game online setara dengan narkoba.

2.3.2. Jenis Jenis *Game*

Permainan *game online* awalnya hanya menjadi permainan beberapa orang saja, namun seiring berjalannya waktu menjadi besar, karena besarnya minat orang terhadap perjudian ini sudah sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat. Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan dimasyarakat. Seiring

dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk.

Ada dua jenis game yaitu :

a. *Game Offline*

Game Offline adalah game yang bisa kita mainkan secara offline tanpa adanya koneksi internet. *Game Offline* juga tersedia dalam komputer ataupun smartphone. Namun game offline tidak banyak diminati seperti game online. Kebanyakan game offline dimainkan untuk menghibur anak-anak. Kita juga bisa mendapatkan hadiah dengan bermain *game offline*. Namun hadiah hanya sebatas hadiah dalam game saja dan tidak bisa kita jadikan uang. Musuh atau lawan bertarung dalam game offline bergerak secara otomatis sehingga lebih mudah kita kalahkan³⁶.

b. *Game Online*

Game online dapat diartikan sebagai program permainan yang tersambung melalui jaringan internet yang dapat dimainkan kapan saja, dimana saja, game online bisa dimainkan bersamaan atau secara berkelompok diseluruh dunia dan permainan itu sendiri menampilkan berbagai gambar-gambar menarik yang didukung oleh computer.

³⁶ <https://www.viva.co.id/vstory/teknologi-vstory/1188177-ingin-tahu-perbedaan-game-online-dan-game-offline-simak-penjelarasannya> diakses pada tanggal 01 juni 2023 pukul 12 : 00 wib.

Istilah *Game online* berasal dari istilah MMORPG (*Massively Multiplayer Online Role-Playing Online Game*), yaitu ekstensi jenis game jenis *Role-Playing Game* yang memiliki fasilitas multiplayer, seorang pemain dapat menghubungkan komputer ke sebuah server, melalui server tersebut, dapat bermain bersamaan dengan ribuan pemain diseluruh dunia. Permainan ini sama dengan jenis *RolePlaying Game*, yakni pemain dalam permainan. MMORPG akan dihadapi dengan berbagai tantangan dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan tokoh yang dimainkannya³⁷

2.3.3. Dampak Positif dan Negatif *Game Online*

Berbagai uraian dari dampak negatif diatas bisa dikatakan bahwa banyak efek negatif dari bermain game online ini, diantaranya bisa membuat pemain meniru perbuatan apa yang telah dimainkan dalam permainan *game online*, lupa akan waktu secara percuma, muncul karakter kurang sosial dengan sesama teman dan masyarakat luas karena sering larut dalam bermain *game online*. Adapun dampak positif dari bermain *game online* antara lain:

- a. Meningkatkan konsentrasi.
- b. Meningkatkan koordinasi mata dan tangan.
- c. Mengembangkan daya berpikir/penalaran.
- d. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris.
- e. Meningkatkan kemampuan membaca..
- f. Meningkatkan kemampuan mengetik.

³⁷ Agus Hermawan, *Hiburan Dunia Maya*, (Bandung: Pustaka setia, 2009), hal. 20.

- g. Meningkatkan pengetahuan tentang komputer.
- h. Menghibur, mengalihkan perhatian, dan mengurangi stres.
- i. Mendapat teman baru

Game online dapat memberikan dampak negatif. Dampak negatif bermain game online dapat menyebabkan kecanduan bermain game online. Menurut para pemain tidak tau kapan akan dapat menyelesaikan *game* karena para pembuat game membuat para pemain ketagihan dengan cara membuat para *gamers* mencapai suatu level atau posisi baru, ataupun memiliki kekuatan baru secara acak³⁸. Kecanduan adalah suatu kondisi dimana individu merasakan ketergantungan terhadap suatu hal yang disenangi akibat kurangnya kontrol terhadap perilaku ingin mengulanginya secara terus menerus.

Dampak Negatif dari bermain game online antara lain ialah:

- a. Dapat menurunkan kesehatan.
- b. Menimbulkan sifat malas dan tindakan kriminal.
- c. Dapat membuat pemainnya lupa waktu, lupa belajar, lupa tugas dan tanggung jawab.
- d. Dapat membuat pemainnya tidak produktif karena waktunya habis dipergunakan untuk bermain game online.
- e. Dapat meningkatkan sikap agresivitas pemainnya, karena pengaruh aksi-aksi kekerasan yang terbiasa disaksikannya.
- f. Dapat menyebabkan anti-sosial, karena keranjinan main *game online*.

³⁸ S Margaretha, *Dampak Buruk Kecanduan Bermain Game online* (Jakarta: Bahana, 2008), hal. 80-81.

- g. Dapat menyebabkan ketegangan emosional antara orang tua dengan anak yang kecanduan.

Jadi kesimpulan yang diambil penulis dari dampak positif dan *negative game online* adalah keteraturan pengguna dalam memakainya dan bagi anak-anak harus diawasi oleh orang dewasa agar tidak terjadi kecanduan dan ketergantungan sehingga merusak motorik anak.

2.3.4. Bentuk Pengawasan Pemerintah Terhadap Aplikasi Game Online Terhadap Judi Online

Pengawasan yang dilakukan pemerintah yaitu bersifat preventif dan represif. Pengawasan yang bersifat preventif yaitu dengan memberi himbauan berupa peringatan dan penyuluhan dan melakukan pengawasan di dalam dunia maya menggunakan media Internet. Pengawasan yang bersifat represif yaitu melakukan penangkapan, pemrosesan, lalu pengajuan ke pengadilan terhadap pelaku tindak pidana judi online dan penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tindakan preventif dengan melakukan analisis modus terbaru penyebaran konten perjudian online, salah satunya melalui penyisipan tautan situs dan konten judi online. Kerja sama lintas kementerian dan lembaga akan diperkuat, termasuk pengawasan dan kebijakan lintas-sektor maupun platform digital dalam pelaporan serta penanganan konten judi online dan konten negatif lainnya. Dalam penanganan rekening terkait judi online, Kementerian Kominfo juga telah berkoordinasi secara aktif dengan bank dan penyelenggara jasa keuangan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet. Kepolisian dan Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dalam pemberantasan terhadap situs-situs yang mengandung unsur perjudian online. Peran pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu dengan melakukan patroli di dunia maya dengan menggunakan media Internet untuk mengawasi kegiatan tiap-tiap orang yang terindikasi melakukan kegiatan judi online dan melacak serta mengumpulkan sejumlah tautan dan situs yang dicurigai mengandung unsur perjudian. Tautan dan situs yang telah dikumpulkan tersebut diserahkan ke Kominfo untuk diproses dan di seleksi, lalu situs-situs yang terbukti mengandung unsur perjudian akan di blokir sehingga situs-situs tersebut tidak bisa di akses oleh masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan dengan singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan September 2023.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		April 2023				Agustus 2023				September 2023				Februari 2024					Maret 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
5.	Seminar Hasil															■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■	

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8 Medan yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus Putusan No. 2356/Pid.B/2022/Pn. Medan. Tentang perjudian.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu suatu teknik pengujian yang mengkaji studi dan laporan, khususnya dengan menggunakan berbagai informasi pilihan seperti pedoman, peraturan, pilihan pengadilan, hipotesis yang sah, dan juga dapat berupa penilaian penelitian³⁹.

a. Bahan hukum primer (*primary resorce*)

Bahan hukum primer (*primary resorce*) adalah kumpulan bahan hukum yang terikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Yurisprudensi, traktat⁴⁰.

b. Bahan hukum sekunder (*secondary resorce*)

Bahan hukum sekunder (*secondary resorce*) adalah kumpulan bahan yang termuat dari karya akademis, baik yang terdiri dari diskriptif sampai berupa komentar yang penuh kritik yang memperluas pengetahuan orang tentang

³⁹ M. Iqbal Hasan., Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 58

⁴⁰ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019) hlm 62.

hukum positif yang berlaku dan/atau yang seharusnya berlaku. Bahan ini berupa buku teks, jurnal hukum, literatur, hasil penelitian ilmiah⁴¹.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah Kumpulan bahan hukum yang fungsinya untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan biografi⁴².

3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif suatu metode/strategi yang mampu menggambarkan atau memberi gambaran tentang pokok bahasan yang diteliti melalui informasi atau data yang telah dikumpulkan apa adanya tanpa menganalisa dan membuat suatu kesimpulan yang berlaku pada penelitian ini⁴³. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil objek masalah atau memusatkan perhatian kepada objek masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk dapat ditarik suatu kesimpulan.

Untuk lebih jelasnya penulis telah mengambil masalah dari studi Putusan No. 2356/pid.b/2022/Pn. Medan supaya mendapatkan hasil tentang Tindak Pidana

⁴¹ Djulaeka, Devi rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo, 2019, hlm 3.

⁴² H.sukiyat, H. Suyanto, Prihatin Efendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya : Jakad Media Publisng, 2019, hlm 24

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.2009, Hal.29

Perjudian dan mengetahui kualifikasi pemenuhan unsur tindak pidana perjudian berdasarkan hukum positif Indonesia.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data, yakni :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*) adalah Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. Penelitian ini berdasarkan sumber bacaan.
- b. Penelitian Lapangan (*Field research*) adalah dengan melakukan observasi langsung lapangan. Dalam hal ini peneliti secara langsung melakukan observasi penelitian ke pengadilan Negeri Medan dengan Mengambil Putusan Nomor: Putusan No. 2356/pid.b/2022/Pn. Medan dan cara Wawancara.

3.2.4. Analisis Data

Data yang di dapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis yang didapat dari tempat penelitian, kemudian dikaji substansinya untuk memenuhi permasalahan yang dibahas/diteliti dalam penulisan skripsi untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan akurat.

Selanjutnya data yang di dapat dan dikumpulkan untuk penulisan skripsi ini dikaji secara deskriptif analisis agar kebenarannya serta fakta fakta yang terjadi dalam

tindak pidana perjudian tergambar secara keseluruhan. Dan pada saat penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban untuk permasalahan yang dirumuskan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualifikasi Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Judi Melalui Aplikasi Game Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia yaitu KUHP Mengeni judi telah tercatat di dalam hukum positif ini yang tertuang dalam pasa 303 KUHP. Mengenai unsur tindak pidana judi agar sesuai dengan kualifikasi pemenuhan unsur judi jelas telah dipaparkan yaitu :

- a. Permainan/perlomban

Permainan yang dimainkan biasanya berupa permainan atau kontes. Kegiatan ini dilakukan semata-mata tanpa alasan tertentu atau untuk mengisi tenaga cadangan untuk menyibukkan hati. Pada dasarnya ini adalah bentuk hiburan, namun para aktor tidak harus menjadi bagian dari aksi karena mereka dapat menonton atau bertaruh pada hasil suatu pertandingan atau kompetisi.

- b. Untung – Untungan

Unsur keberuntungan spekulatif/pejuang, serta faktor kemenangan yang diperoleh karena kebiasaan atau kecerdasan pemain yang sudah sangat terbiasa atau terjebak, menjadi faktor yang lebih penting dalam menentukan kemenangan suatu kompetisi atau permainan.

c. Ada Taruhan dalam Permainan/Perlombaan

Ini adalah pertarungan atau kontes, ada taruhan yang ditetapkan oleh para pemain atau dealer, baik dalam bentuk uang atau sumber daya lainnya, bahkan pasangannya pun dijadikan taruhan. Karena pertarungan ini, jelas ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan

2. Pertimbangan Hukum Hakim Penjatuhan Pidana Judi Melalui Aplikasi Game Online Putusan No. 2356/Pid.B/2022/PN Mdn telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia yang dimana telah memenuhi pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa disertai adanya barang bukti.

B. Saran

1. Pemerintah daerah, kota, pusat sebaiknya memperketat Tindakan yang bersifat preventif agar Tindak pidana judi di Indonesia berkurang sehingga memberikan himbauan atau sosialisasi mengenai judi baik dari segi peraturan hukum di Indonesia maupun dari segi agama.
2. Pemerintah daerah, kota, pusat memperkenalkan bahaya judi terhadap anak-anak dibawah umur karena semakin canggihnya teknologi di era zaman sekarang ini, sehingga perbuatan judi tabu dari sudut pandang mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana, Asas – Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung : Universitas Lampung.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Ctk. Pertama Sinar Grafika.
- Amin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama..
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.
- Astianto, Heniy. 2003. *Sosiologi Kriminalitas*, Yogyakarta: Legal Center 97.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djulaeka, Rahayu, Devi. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana.
- Hasan, M Iqbal. 2002. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Henry, Samuel. 2010. *Cerdas Dengan Game*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Hermawan, Agus. 2009. *Hiburan Dunia Maya*, Bandung : Pustaka Setia.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education.

Irah, Masriana. 2016. *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan Perjudian Bola Gelinding*, Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar.

Katono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Lubis, Zulkarnain. 2019. *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Andi Anggota IKAPI.

Margaretha, S. 2008. *Dampak Buruk Kecanduan Bermain Game Online*, Jakarta : Bahana.

Mahmud, Peter Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty.

Moeljatno. 2009. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineke Cipta.

----- .1993. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineke Cipta.

Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka.

Prakoso, Djoko. 2008. *Hukum Penitentiare di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Remy, Sutan syahdeni. 2009. *Kejahatan dan Tindal Pidana Komputer*, Jakarta :
Pustaka Utama Grafiti.

Ruba'I, Masruchin. 2003. *Asas Asas hukum Pidana*, Malang : UM Press.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Krimonologi*, Jakarta : Raja Grafindo
Persada

Soesilo, R. 1986. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bandung : Karya
Nusantara.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:
Alfabeta.

Sukiyat, H, Suyanto,H dan Efendi, Prihatin. 2019. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*,
Surabaya: Jakad Media Publishing.

Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*,
Jakarta : Sinar Grafika.

Tongat. 2010. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang : UM Press.

Tresna, R. 1990. *Azas – Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Tiara Ltd.

Anwar, Yesmil & Adang. 2013. *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama.

B. Jurnal

- Arsyan, Abi Makarim Subagyo, Laras Astuti. 2022. *Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online*, Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology. Vol 3 Issue 3.
- Lokas, Richard. 2015. *Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Lex et Societatis, Vol III. No.9.
- R.A.V, Andika. 2018. *Pengaruh Faktor Budaya dan Faktor Sosial Terhadap Keputusan Pembelian*, STIE PGRI DEWANTARA.
- S. H. Manalu. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 2 No. 2.
- Setiawan, Sri, Sumartini Dewi. 2023. Urgensi Pengaturan secara Khusus Judi Online Di Indonesia, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 12, No 1.
- Trisnawati Putri Ayu, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini. 2015. "*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*," Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1).

C. Web

<https://www.psychologymania.com/2013/07/jenis-jenis-judi.html> 23 Mei 2023.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/81pp009.pdf> 27 April 2023.

<https://gaya.tempo.co/read/1639074/ketahui-apa-itu-judi-kasino-dan-jenis-permainannya> 14 Mei 2023.

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/05/27/tinjauan-hukum-tentang-judi-2/>
18 Mei 2023.

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kapolri_perintahkan_libas_perjudian 20
Mei 2023

D. Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 9 Tahun 1981 (9/1981) Tentang
Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Undang Undang No 1 Tahun 2023 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum
Acara Pidana (KUHP)



PUTUSAN

Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahai
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/24 Oktober 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nikel No. 48 Kelurahan Sukaramai
Kecamatan Medan Area Kota Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Mocuk-Mocuk

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bun Hua
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/8 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pukat VII Gg. Sadar No. 15 B Kecamatan
Medan Tembung Kota Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Kasman Marike
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/13 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Langkat No. 42 Kelurahan Sidodadi
Kecamatan Timur Kota Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



Terdakwa 4

- 1. Nama lengkap : Steven alias Su Hock
- 2. Tempat lahir : Medan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/5 Januari 1968
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Bilal Komplek Bilal No. 17 Kota Medan
- 7. Agama : Budha
- 8. Pekerjaan : Teknisi Kompor

Terdakwa 5

- 1. Nama lengkap : Abun Alias Iwan
- 2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
- 3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/12 Februari 1970
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan A.R. Hakim Gang Sepur No. 12 Kec. Medan Area Kota Medan
- 7. Agama : Budha
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Jualan)

Terdakwa 6

- 1. Nama lengkap : Sarmin Salim alias Akuang
- 2. Tempat lahir : Medan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/25 September 1957
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Bakaran Batu No. 5/25 Kel. S.R II Kec. Medan Area Kota Medan
- 7. Agama : Budha
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 7

- 1. Nama lengkap : Lim Ming San alias Awi
- 2. Tempat lahir : Medan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/28 Desember 1964
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Asia Raya Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan



- 7. Agama : Budha
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 8

- 1. Nama lengkap : Achmad Sutrisno
- 2. Tempat lahir : Medan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/7 November 1960
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Akik No. 46 Kel. Sukaramai Kec. Medan Area Kota Medan

- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 9

- 1. Nama lengkap : Tan Sioe Lie alias Ali
- 2. Tempat lahir : Medan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/30 Juli 1964
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Marbabu No. 36 E Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota Kota Medan

- 7. Agama : Budha
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 10

- 1. Nama lengkap : Jimmy Wijaya alias Ayung
- 2. Tempat lahir : Medan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/19 Juli 1973
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Sutrisno No. 153 A Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan

- 7. Agama : Budha
- 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 11

- 1. Nama lengkap : Legino
- 2. Tempat lahir : Medan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/31 Maret 1961
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Selam IV No. 38 Kel. Tegal Sari Mandala Kec. Medan Denai Kota Medan
- 7. Agama : Budha
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 12

- 1. Nama lengkap : Alai
- 2. Tempat lahir : Medan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/20 Maret 1961
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Selam VII No. 17 Kel. Tegal Sari Mandala Kec. Medan Denai Kota Medan
- 7. Agama : Budha
- 8. Pekerjaan : Beca Dayung

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
- 3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
- 5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
- 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 10 Januari 2023 sampai dengan 8 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahai, Bun Hua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Lim Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno, Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejudian" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa Ahai, Bun Hua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Lim Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno, Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai oleh karena itu dari dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
3. Menyatakan terdakwa Ahai, Bun Hua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Lim Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno, Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bermain Judi" sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menyatakan terdakwa Ahai, Bun Hua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Lim Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno, Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai dijatuhi pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit mesin Roulette merk Bubble Gun;
 - 1 (satu) unit mesin Roulette Merk Gokong;
 - 3 (tiga) unit mesin mainan Ikan merk Lou Han;



- 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You Xi;
- 6 (enam) unit UPS;
- 1 (satu) buah Expedisi warna hijau;
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy s7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018;
- 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489;
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
- Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.26.236.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Indah Sari Nasution Als Indah Binti Madi, Dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Ahai, terdakwa Bun Hua, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven alias Su Hock, terdakwa Abun alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim alias Akuang, terdakwa Ling Ming San alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khAlaiiak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 saksi Suruhnta Sitepu, saksi Nelson Pakpakan (Personel Brimob), saksi Heriyadi, S.H.M.H., saksi Albert Nainggolan, saksi Jawandri Munthe, saksi Rian Amal Sinurat (Anggota Kepolisian Polrestabes Medan) bersama-sama dengan saksi Ariandi S.H dan saksi Sugeng (Anggota Kepolisian Polda Sumut) melakukan Patroli terkait adanya dugaan tindak pidana jenis perjudian game ketangkasan tembak ikan, roulette buble gun dan perjudian jenis slot yang dilakukan di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan dan sekira Pukul 23.00 Wib, para saksi mengamankan saksi Suruhnta Sitepu, saksi Nelson Pakpakan (Personel Brimob), saksi Heriyadi, S.H.M.H., saksi Albert Nainggolan, saksi Jawandri Munthe, saksi Rian Amal Sinurat (Anggota Kepolisian Polrestabes Medan) bersama-sama dengan saksi Ariandi S.H dan saksi Sugeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Para Terdakwa yaitu terdakwa Ahai, terdakwa Bun Hua, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven alias Su Hock, terdakwa Abun alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim alias Akuang, terdakwa Ling Ming San alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai dimana pada saat dimankan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi yang disediakan oleh saksi TEK SIONG (dilakukan penuntutan terpisah) di dalam ruko tersebut.
- Adapun cara bermain perjudian game ketangkasan yang ada ruko tersebut yaitu dengan cara pemain yaitu terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven alias Su Hock, terdakwa Ahai, terdakwa Ling Min San als Awi dan terdakwa Achmad Sutrisno terlebih dahulu membeli koin kepada Kasir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan oleh kasir akan diberikan koin sebanyak 500 koin dan begitu juga kelipan pembelianya. Bahwa setelah pemain membeli koin dari kasir kemudian kasir akan mengisikan koin yang dibeli oleh pemain tersebut ke meja game yang akan di mainkan oleh pemasang taruhan dengan cara sebelumnya menempelkan kartu chip pengisi point pada tombol pengisi point pada alat pengisi point yang menempel pada mesin game



tersebut, setelah koin terisi sesuai dengan yang di beli oleh para pemain atau pemasangan taruhan baru para pemain dapat melakukan perjudian game ketangkasan tersebut.

- Bahwa pola permainan untuk perjudian Roulette Bubble Gun yang saat itu dimainkan oleh terdakwa Alai, terdakwa Jimmy Wijaya alias Ayung, terdakwa Tan Sioe Lie alias Ali, terdakwa Legino, terdakwa Bun Huat, terdakwa Abun alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim alias Akuang adalah dengan cara pemain memilih angka 1 s/d 12 yang terdapat pada tombol, setelah itu pemain memilih jumlah bet / taruhan yang akan dipasang dengan minimal taruhan sebesar 10 koin dan maksimal 1000 koin, kemudian pemain akan menunggu bola berputar sampai 30 (tiga puluh) detik, dan pemain dinyatakan menang jika benar menebak angka dimana tempat bola terakhir berhenti dan jika menang maka jumlah koin pemain akan bertambah sesuai jumlah taruhan dikalikan 12 (dua belas), namun jika pemain salah menebak angka tepat bola terakhir berhenti, maka jumlah koin pemain akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang dan jumlah koin pemain akan tertera di layar monitor dekat tombol-tombol yang ada di depan pemain.

- Bahwa pola permainan untuk perjudian Mesin game Slot yang dimainkan oleh terdakwa Kasman Marike, Steven als Su Hock, Abun als Iwan, Ling Ming San als Awi dan Achmad Sutrisno adalah dengan cara pemain memasang taruhan pada mesin game tersebut yang mana minimal jumlah taruhan Rp. 100 (seratus rupiah) dan maksimalnya Rp. 800 (delapan ratus rupiah) selanjutnya setelah memasang taruhan kemudian pemain akan menekan tombol warna merah kemudian layar pada mesin game akan berputar sebanyak 5 kolom dan pemasangan taruhan dinyatakan menang apabila dari lima kolom terdapat gambar dan tulisan Schtter sebanyak 3 kolom;

- Bahwa jika pemain/Para Terdakwa akan mengakhiri permainan/cancel maka pemain akan memanggil/menemui kasir kemudian petugas kasir melakukan cancel sesuai dengan jumlah koin yang didapat dengan cara kembali menempelkan kartu chip pengisi point pada tombol cancel pada alat yang menempel pada mesin game tersebut dan selanjutnya koin yang di cancel oleh pemain akan otomatis masuk kedalam kartu pengisi Chip dan cancel tersebut kemudian kasir akan membayarkan uang tunai sesuai dengan berapa



banyak koin yang telah cancel oleh pemain serta menggantinya dengan uang tunai;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Indah Sari Nasution alias Indah Binti Madi, saksi Silvia Dwi Putri als Via Binti Afifuddin Zuhri beserta Para Terdakwa, para saksi dari kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 4 (empat) unit mesin Roulette merk Bubble Gun,
- 1 (satu) unit mesin Roulette Merk Gokong,
- 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han,
- 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI,
- 6 (enam) unit UPS,
- 1 (satu) buah Expedisi warna hijau,
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengcel koin game ketangkasan,
- Uang tunai sebesar Rp. 26.236.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah),
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy s7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018,
- 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489,
- Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengcel koin game ketangkasan.

- Adapun dalam melakukan permainan game judi ketangkasan roulette bubble gun dan slot Para Terdakwa ada yang mengalami kemenangan dan kekalahan dan Para Terdakwa, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah sebagai pemain game judi ketangkasan yang ada di ruko tersebut dan dalam permainan perjudian game ketangkasan tembak ikan tersebut tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsida:



Bahwa terdakwa Ahai, terdakwa Bun Hua, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven alias Su Hock, terdakwa Abun alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim alias Akuang, terdakwa Ling Ming San alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 saksi Suruhnta Sitepu, saksi Nelson Pakpakan (Personel Brimob), saksi Heriyadi, S.H.M.H., saksi Albert Nainggolan, saksi Jawandri Munthe, saksi Rian Amal Sinurat (Anggota Kepolisian Polrestabes Medan) bersama-sama dengan saksi Ariandi S.H dan saksi Sugeng (Anggota Kepolisian Polda Sumut) melakukan Patroli terkait adanya dugaan tindak pidana jenis perjudian game ketangkasan tembak ikan, roulette buble gun dan perjudian jenis slot yang dilakukan di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan dan sekira Pukul 23.00 Wib, para saksi mengamankan saksi Suruhnta Sitepu, saksi Nelson Pakpakan (Personel Brimob), saksi Heriyadi, S.H.M.H., saksi Albert Nainggolan, saksi Jawandri Munthe, saksi Rian Amal Sinurat (Anggota Kepolisian Polrestabes Medan) bersama-sama dengan saksi Ariandi S.H dan saksi Sugeng (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Para Terdakwa yaitu terdakwa Ahai, terdakwa Bun Hua, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven alias Su Hock, terdakwa Abun alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim alias Akuang, terdakwa Ling Ming San alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai dimana pada saat dimanakan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi yang disediakan oleh saksi TEK SIONG (dilakukan penuntutan terpisah) di dalam ruko tersebut.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



- Adapun cara bermain perjudian game ketangkasan yang ada ruko tersebut yaitu dengan cara pemain yaitu terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven alias Su Hock, terdakwa Ahai, terdakwa Ling Min San als Awi dan terdakwa Achmad Sutrisno terlebih dahulu membeli koin kepada Kasir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan oleh kasir akan diberikan koin sebanyak 500 koin dan begitu juga kelipan pembeliannya. Bahwa setelah pemain membeli koin dari kasir kemudian kasir akan mengisikan koin yang dibeli oleh pemain tersebut ke meja game yang akan di mainkan oleh pemasang taruhan dengan cara sebelumnya menempelkan kartu chip pengisi point pada tombol pengisi point pada alat pengisi point yang menempel pada mesin game tersebut, setelah koin terisi sesuai dengan yang di beli oleh para pemain atau pemasang taruhan baru para pemain dapat melakukan perjudian game ketangkasan tersebut.
- Bahwa pola permainan untuk perjudian Roulette Bubble Gun yang saat itu dimainkan oleh terdakwa Alai, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Tan Sio Li Alias Ali, terdakwa Legino, terdakwa Bun Huat, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim alias Akuang adalah dengan cara pemain memilih angka 1 s/d 12 yang terdapat pada tombol, setelah itu pemain memilih jumlah bet / taruhan yang akan dipasang dengan minimal taruhan sebesar 10 koin dan maksimal 1000 koin, kemudian pemain akan menunggu bola berputar sampai 30 (tiga puluh) detik, dan pemain dinyatakan menang jika benar menebak angka dimana tempat bola terakhir berhenti dan jika menang maka jumlah koin pemain akan bertambah sesuai jumlah taruhan dikalikan 12 (dua belas), namun jika pemain salah menebak angka tepat bola terakhir berhenti, maka jumlah koin pemain akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang dan jumlah koin pemain akan tertera di layar monitor dekat tombol-tombol yang ada di depan pemain.
- Bahwa pola permainan untuk perjudian Mesin game Slot yang dimainkan oleh terdakwa Kasman Marike, Steven als Su Hock, Abun als Iwan, Ling Ming San als Awi dan Achmad Sutrisnos adalah dengan cara pemain memasang taruhan pada mesin game tersebut yang mana minimal jumlah taruhan Rp. 100 (seratus rupiah) dan maksimalnya Rp. 800 (delapan ratus rupiah) selanjutnya setelah memasang taruhan kemudian pemain akan menekan tombol warna merah kemudian layar pada mesin game akan berputar sebanyak 5

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



kolom dan pemasang taruhan dinyatakan menang apabila dari lima kolom terdapat gambar dan tulisan Schtter sebanyak 3 kolom.

- Bahwa jika pemain/Para Terdakwa akan mengakhiri permainan/cancel maka pemain akan memanggil/menemui kasir kemudian petugas kasir melakukan cancel sesuai dengan jumlah koin yang didapat dengan cara kembali menempelkan kartu chip pengisi point pada tombol cancel pada alat yang menempel pada mesin game tersebut dan selanjutnya koin yang di cancel oleh pemain akan otomatis masuk kedalam kartu pengisi Chip dan cancel tersebut kemudian kasir akan membayarkan uang tunai sesuai dengan berapa banyak koin yang telah cancel oleh pemain serta menggantinya dengan uang tunai.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Indah Sari Nasution alias Indah Binti Madi, saksi Silvia Dwi Putri als Via Binti Afifuddin Zuhri beserta Para Terdakwa, para saksi dari kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 4 (empat) unit mesin Roulette merk Bubble Gun,
- 1 (satu) unit mesin Roulette Merk Gokong,
- 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han,
- 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI,
- 6 (enam) unit UPS,
- 1 (satu) buah Expedisi warna hijau,
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan,
- Uang tunai sebesar Rp. 26.236.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah),
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy s7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018,
- 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489,
- Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan.

- Adapun dalam melakukan permainan game judi ketangkasan roulette bubble gun dan slot Para Terdakwa ada yang mengalami kemenangan dan kekalahan dan Para Terdakwa, dengan tidak perduli



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah sebagai pemain game judi ketangkasan yang ada di ruko tersebut dan dalam permainan perjudian game ketangkasan tembak ikan tersebut tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Albert Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tangkap adalah Para Terdakwa dan Tek Siong, Indah Sari Nasution Alias Indah, Silvia Dwi Putri Alias Via (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa dan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira 23.00 Wib di Jalan Asia Indah Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Komplek Asia Mega Mas Blok DD Nomor 34-35-36;
- Bahwa barang yang kami sita berupa 4 (empat) unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You Xi, 6 (enam) unit UPS, 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau, 1 (satu) buah chip pengisi dan cancel koin game ketangkasan, Uang tunai sebesar Rp. 26.236.000 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung galaxy S7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018, 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489, Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencil koin game ketangkasan;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya, saksi kenal mereka sejak saksi tangkap;
- Bahwa peran Tek Siong sebagai pemilik / pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun sedangkan saksi Indah Sari Nasution Als Indah Binti Madi berperan sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan dan peran saksi Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri adalah sebagai kasir perjudian Roulette Buble Gun;
- Bahwa perjudian yang dilakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa Indah Sari Nasution Als Indah Binti Madi sedang bekerja sebagai Kasir Silvia Dwi Putri Als Via Binti Afifuddin Zuhri sedang bekerja sebagai Kasir) dan untuk: terdakwa Alai, terdakwa Jimmy Wijaya, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Legino, terdakwa Bunhua, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Abun Alias Iwan Sedang bermain atau memasang taruhan di meja game roulette bubble gun. Sedangkan terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Als Su Hock, terdakwa Ahai, terdakwa Ling Ming San Als Awi, terdakwa Achmad Sutrisno Sedang bermain atau memasang taruhan di meja game slot;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indah Sari Nasution Alias Indah Binti Madi, dan Saksi Silvia Dwi Putri Als VIA Binti Afifuddin Zuhri bahwa pemilik lokasi perjudian game ketangkasan tersebut adalah Tek Siong;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak mengetahui sejak kapan perjudian tersebut diselenggarakan, namun dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi bahwa kegiatan perjudian tersebut dilakukan pada sejak bulan September 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nelson Pakpahan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tangkap adalah Para Terdakwa dan Tek Siong, Indah Sari Nasution Alias Indah, Silvia Dwi Putri Alias Via (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa dan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira 23.00 Wib di Jalan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



Asia Indah Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Komplek Asia Mega Mas Blok DD Nomor 34-35-36;

- Bahwa barang yang kami sita berupa 4 (empat) unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You Xi, 6 (enam) unit UPS, 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau, 1 (satu) buah chip pengisi dan cancel koin game ketangkasan, Uang tunai sebesar Rp. 26.236.000 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung galaxy S7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018, 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489, Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Para Terdakwa lainnya, saksi kenal mereka sejak saksi tangkap;
- Bahwa peran Tek Siong sebagai pemilik / pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun sedangkan saksi Indah Sari Nasution Als Indah Binti Madi berperan sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan dan peran saksi Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afiffuddin Zuhri adalah sebagai kasir perjudian Roulette Buble Gun;
- Bahwa perjudian yang dilakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa Indah Sari Nasution Als Indah Binti Madi sedang bekerja sebagai Kasir Silvia Dwi Putri Als Via Binti Afiffuddin Zuhri sedang bekerja sebagai Kasir) dan untuk: terdakwa Alai, terdakwa Jimmy Wijaya, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Legino, terdakwa Bunhua, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Abun Alias Iwan Sedang bermain atau memasang taruhan di meja game roulette bubble gun. Sedangkan terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Als Su Hock, terdakwa Ahai, terdakwa Ling Ming San Als Awi, terdakwa Achmad Sutrisno Sedang bermain atau memasang taruhan di meja game slot;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indah Sari Nasution Alias Indah Binti Madi, dan Saksi Silvia Dwi Putri Als VIA Binti Afifuddin Zuhri bahwa pemilik lokasi perjudian game ketangkasan tersebut adalah Tek Siong;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak mengetahui sejak kapan perjudian tersebut diselenggarakan, namun dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi bahwa kegiatan perjudian tersebut dilakukan pada sejak bulan September 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ariandi, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tangkap bernama terdakwa Tek Siong, Indah Sari Nasution Alias Indah, Silvia Dwi Putri Alias Via, Ahai, Bunhua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Ling Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno, Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira 23.00 Wib di Jalan Asia Indah Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Komplek Asia Mega Mas Blok DD Nomor 34-35-36;
- Bahwa barang yang kami sita berupa 4 (empat) unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You Xi, 6 (enam) unit UPS, 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau, 1 (satu) buah chip pengisi dan cancel koin game ketangkasan, Uang tunai sebesar Rp. 26.236.000 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung galaxy S7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018, 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489, Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa lainnya, saksi kenal mereka sejak saksi tangkap;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa peran Tek Siong sebagai pemilik / pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun sedangkan saksi Indah Sari Nasution Als Indah Binti Madi berperan sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan dan peran saksi Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afiffuddin Zuhri adalah sebagai kasir perjudian Roulette Buble Gun;
- Bahwa perjudian yang dilakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa Indah Sari Nasution Als Indah Binti Madi sedang bekerja sebagai Kasir Silvia Dwi Putri Als Via Binti Afiffuddin Zuhri sedang bekerja sebagai Kasir) dan untuk : terdakwa Alai, terdakwa Jimmy Wijaya, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Legino, terdakwa Bunhua, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Abun Alias Iwan Sedang bermain atau memasang taruhan di meja game roulette bubble gun. Sedangkan terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Als Su Hock, terdakwa Ahai, terdakwa Ling Ming San Als Awi, terdakwa Achmad Sutrisno Sedang bermain atau memasang taruhan di meja game slot;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indah Sari Nasution Alias Indah Binti Madi, dan Saksi Silvia Dwi Putri Als VIA Binti Afiffuddin Zuhri bahwa pemilik lokasi perjudian game ketangkasan tersebut adalah Tek Siong;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak mengetahui sejak kapan perjudian tersebut diselenggarakan, namun dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi bahwa kegiatan perjudian tersebut dilakukan pada sejak bulan September 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afiffuddin Zuhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Indah Sari Nastuion Als Indah (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Bunhua, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali,

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan.

- Bahwa barang yang di sita dari saksi berupa 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489, Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan. Dari lokasi berupa 4 (empat) unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You Xi, 6 (enam) unit UPS dan 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau.;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dimana terdakwa merupakan pengawas dan pengelola lokasi perjudian sedangkan Indah Sari Nasution Als Indah teman satu kerja saksi di perjudian tersebut;

- Bahwa terdakwa Alai dan terdakwa Jimmy Wijaya baru sekali main, sedangkan terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali dan terdakwa Legino sudah sering setiap hari main + 30 (tiga puluh) kali main perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun;

- Bahwa peran Tek Siong sebagai pemilik / pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun sedangkan saksi berperan sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan dan peran saksi Indah Sari Nastuion Als Indah adalah sebagai kasir perjudian Roullete Buble Gun sedangkan peran 12 (dua belas) orang laki-laki yang tidak saksi kenal lainnya berperan sebagai pemain;

- Bahwa perjudian yang dilakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;

- Bahwa koin-koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan Roulette Bubble Gun yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun kepada saksi, yang mana minimal apabila pemain ingin

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



menukarkan Koin kemenangannya (cencel) kepada saksi minimal 500 Koin dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa upah atau fee yang saksi terima dalam hal bekerja sebagai kasir sekaligus penyelenggara lokasi perjudian mesin ketangkasan game Roulette Bubble Gun adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / harinya yang dibayarkan setiap 10 (sepuluh) hari kerja oleh Tek Siong;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Alai, terdakwa Jimmy Wijaya, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali dan terdakwa Legino telah membeli Koin perjudian mesin ketangkasan game Roulette Bubble Gun dari saksi dan posisi chip nya masing-masing sebesar terdakwa Alai sebesar Rp.300.000,- dan telah kalah sebesar Rp.300.000,-, terdakwa Jimmy Wijaya sebesar Rp.2.000.000,- dan telah kalah Rp.2.000.000, Ali sebesar Rp.500.000,- dan telah kalah sebesar Rp.500.000,-, terdakwa Legino sebesar Rp.150.000,- dan telah kalah sebesar Rp.150.000 dan uangnya sudah ada pada saksi dan telah disita;
- Bahwa pemilik lokasi perjudian game ketangkasan tersebut adalah Tek Siong Tek Siong;
- Bahwa saksi bekerja di perjudian tersebut sejak bula Desember 2021 sampai dengan saksi ditangkap;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kasir terbagi menjadi 2 shift, yang mana shift pagi dimulai dari pukul 09.00 Wib s/d 21.00 Wib, sedangkan shift malam dimulai dari pukul 21.00 wib s/d 09.00 wib, yang mana tugas saksi adalah menjual Koin game ketangkasan Roulette Bubble Gun kepada para pemain atau pemasang taruhan dan juga bertugas menukarkan Koin kemenangan para pemain menjadi uang tunai dari para pemain atau pemasang taruhan apabila melakukan cancel Dan setiap saksi bekerja maka saksi diberikan uang modal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Tek Siong, dan setiap pukul 21.00 wib saksi akan ke ruangan Tek Siong untuk menyerahkan hasil penjualan Koin shift saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa Jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun adalah minimal taruhan sebesar 10 koin dan maksimal 1000 koin, yang mana setiap 1 koin bernilai sebesar Rp.100,- (seratus rupiah);
- Bahwa omset yang didapat setiap harinya selama 12 jam dari pukul 08.00 wib s/d 20.00 wib dalam menyelenggarakan perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun, tembak Ikan dan Slot adalah antara Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selama 6 (enam) bulan saksi bekerja dalam mengadakan perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun ,dan berperan sebagai kasir sekaligus sebagai penyelenggara menerima gaji sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 6 bulan = Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), namun uangnya telah habis saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap adalah Para Terdakwa dan Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via (berkas perkara terpisah)
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa barang yang di sita dari tempat perjudian tersebut berupa 4 (empat) unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You Xi, 6 (enam) unit UPS, 1 (satu buah) buku Expedisi warna hijau. Dan dari saksi berupa 1 (satu) buah chip pengisi dan cancel koin game ketangkasan, Uang tunai sebesar Rp.26.236.000 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand



Phone merk samsung galaxy S7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dimana terdakwa merupakan pengawas dan pengelola lokasi perjudian sedangkan Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri teman satu kerja saya di perjudian tersebut;

- Bahwa terdakwa Alai dan terdakwa Jimmy Wijaya baru sekali main, sedangkan terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali dan terdakwa Legino sudah sering setiap hari main + 30 (tiga puluh) kali main perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun;

- Bahwa peran Tek Siong sebagai pemilik / pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun sedangkan saya berperan sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan dan peran saksi Indah Sari Nastuion Als Indah adalah sebagai kasir perjudian Roulette Buble Gun sedangkan peran 12 (dua belas) orang laki-laki yang tidak saya kenal lainnya berperan sebagai pemain.

- Bahwa perjudian yang dilakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot.

- Bahwa koin-koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut kepada saksi, yang mana minimal apabila pemain ingin menukarkan Koin kemenangannya (cencel) kepada saksi minimal 500 Koin dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa upah atau fee yang saksi terima dalam hal bekerja sebagai kasir sekaligus penyelenggara lokasi perjudian mesin ketangkasan game tembak ikan adalah sebesar Rp.1.500.000,- per sepuluh hari yang mana uang tersebut saksi terima dari Tek Siong secara tunai;

- Bahwa pada saat sebelum ditangkap sudah ada 4 (empat) orang pemain yang membeli koin kepada saksi, namun untuk tiga orang pemain pada saat di amankan telah melarikan diri dan yang ikut diamankan bersama saksi adalah terdakwa Bun Hua dan membeli koin kepada saksi sebesar Rp.50.000,- (500 point);

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa pemilik lokasi perjudian game ketangkasan tersebut adalah Tek Siong;
- Bahwa saksi bekerja di perjudian tersebut sejak 3 bulan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saksi ditangkap;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kasir terbagi menjadi 2 shift, yang mana shift pagi dimulai dari pukul 09.00 Wib s/d 21.00 Wib, sedangkan shift malam dimulai dari pukul 21.00 wib s/d 09.00 wib, yang mana tugas saksi adalah menjual koin game ketangkasan tembak ikan kepada para pemain atau pemasang taruhan dan juga bertugas menukarkan koin kemenangan para pemain menjadi uang tunai dari para pemain atau pemasang taruhan apabila melakukan cancel. Dan setiap saksi bekerja maka saksi akan diberikan 1 (satu) buah kartu Chip yang digunakan untuk mengisi dan mengencel koin taruhan para pemain namun saksi tidak mengetahui berapa banyak isi koin pada kartu chip tersebut dan juga diberikan uang modal oleh Tek Siong sekitar Rp.20.000.000,- yang mana uang tersebut di gunakan untuk membayar koin kemenangan pemain menjadi uang tunai apabila melakukan cancel (berhenti bermain);
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Game Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah/10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa omset yang didapat setiap harinya selama 12 jam dari pukul 08.00 wib s/d 20.00 wib dalam menyelenggarakan perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun, tembak Ikan dan Slot adalah antara Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa omset yang saksi terima sejak bekerja sebagai kasir ditempat perjudian adalah sejak bulan Maret 2022 sampai dengan di amankan adalah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahai:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman Terdakwa yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Bunhua, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa Koin-koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



2. Bun Hua:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Affuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa koin-koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;

3. Saksi Kasman Marike, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Affuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa koin-koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;

4. Saksi Steven Alias Su Hock:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Affuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Abun Alias Iwan,

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;

- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;

- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;

- Bahwa Koin-koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;

- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;

- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;

5. Abun Alias Iwan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian;

- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa Ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang saya lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa koin-koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;

6. Sarmin Salim Alias Akuang:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman Terdakwa yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa koin-koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;

7. Ling Ming San Alias Awi:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman Terdakwa yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa koin-koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;

8. Achmad Sutrisno:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman Terdakwa yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Affuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa Koin-koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;

- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;

9. Tan Sioe Lie Alias Ali:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman Terdakwa yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa Ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa koin-koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;

- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;

10. Jimmy Wijaya Alias Ayung:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian;

- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;

- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;

- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;

- Bahwa koin-koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut ;

- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;

- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;

11. Legino:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian;



- Bahwa ada teman Terdakwa yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, dan terdakwa Alai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa koin-koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;

12. Alai:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman Terdakwa yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, dan terdakwa Abun Alias Iwan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di



Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa koin-koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) unit mesin Roulette merk Bubble Gun;
- 1 (satu) unit mesin Roulette Merk Gokong;
- 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han;
- 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI;
- 6 (enam) unit UPS;
- 1 (satu) buah Expedisi warna hijau;
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy s7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018;
- 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489;
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
- Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



- Uang tunai sebesar Rp.26.236.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi, dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jl. AR Hakim Gg. Bakung Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area, Kota Medan oleh saksi Albert Nainggolan, saksi Nelson Pakpahan dan saksi Ariandi, S.H., yang masing-masing anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan, Brimob dan Polda Sumut;
- Bahwa pada saat penangkapan telah disita barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI, 6 (enam) unit UPS;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing berperan sebagai pemain pada game Ketangkasan Tembak Ikan dan game Roulette Buble Gun serta juga menukarkan koin kemenangan Para Terdakwa menjadi uang tunai kepada kasir yaitu saksi Indah Sari Nasution alias Indah Binti Madi dan saksi Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri apabila melakukan cancel;
- Bahwa Para Terdakwa membeli koin judi tersebut dengan terlebih dahulu membeli koin kepada saksi Indah Sari Nasution alias Indah Binti Madi dan saksi Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri yang bertugas sebagai kasir seharga Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan koin sebanyak 500 (lima ratus) koin, kemudian kasir akan mengisikan koin yang dibeli Para Terdakwa tersebut ke meja yang akan di mainkan oleh Para Terdakwa dengan cara menempelkan kartu chip pengisi point pada tombol pengisi point pada alat pengisi point yang menempel pada mesin game tersebut, setelah kasir mengisi koin sesuai dengan yang di beli lalu Para Terdakwa dapat melakukan perjudian game ketangkasan tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain game judi tembak ikan tersebut adalah dengan Para Terdakwa akan menembaki ikan ikan yang lewat pada layar monitor mesin game tembak ikan dengan menggunakan tombol yang telah tersedia pada masing-masing mesin dan ikan yang kena ditembak oleh Para Terdakwa atau mati berbeda nilai poinnya tergantung besar kecilnya ikan yang ditembak;



- Bahwa untuk perjudian Roulette Bubble Gun dengan cara Para Terdakwa memilih angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) yang terdapat pada tombol, setelah itu Para Terdakwa memilih jumlah taruhan yang akan dipasang dengan minimal taruhan sebesar 10 (sepuluh) koin dan maksimal 1000 (seribu) koin, setelah itu pemain menunggu bola berputar sampai 30 (tiga puluh) detik, dan pemain dinyatakan menang jika benar menebak angka dimana tempat bola terakhir berhenti, dan jika menang maka jumlah koin pemain akan bertambah sesuai jumlah taruhan dikalikan 12 (dua belas), namun jika pemain salah menebak angka tepat bola terakhir berhenti, maka jumlah koin pemain akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang, dan jumlah koin pemain akan tertera di layar monitor dekat tombol-tombol yang ada di depan pemain;
- Bahwa untuk perjudian mesin game Slot dengan cara awalnya Para Terdakwa memasang taruhan pada mesin game tersebut yang mana minimal jumlah taruhan Rp. 100 (seratus rupiah) dan maksimalnya Rp. 800 (delapan ratus rupiah) selanjutnya setelah memasang taruhan kemudian Para Terdakwa akan menekan tombol warna merah kemudian layar pada mesin game akan berputar sebanyak 5 kolom dan Para Terdakwa yang memasang taruhan dinyatakan menang apabila dari lima kolom terdapat gambar dan tulisan Scatter sebanyak 3 kolom;
- Bahwa untuk memenangkan judi tersebut tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui judi tersebut dilarang dilakukan di Indonesia, dan hasil kemenangan atas judi tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Add. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa yang dimaksud Para Terdakwa adalah Ahai, Bun Hua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Lim Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno, Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai dan ketika dibacakan dakwaan terdakwa membenarkan seluruh identitas yang ada didalam dakwaan, namun apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lain dari pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Add. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 saksi Suruhnta Sitepu, saksi Nelson Pakpakan (Personel Brimob), saksi Heriyadi, S.H., M.H., saksi Albert Nainggolan, saksi Jawandri Munthe, saksi Rian Amal Sinurat (Anggota Kepolisian Polrestabes Medan) bersama-sama dengan saksi Ariandi, S.H. dan saksi Sugeng (Anggota Kepolisian Polda Sumut) melakukan Patroli terkait adanya dugaan tindak pidana jenis perjudian game ketangkasan tembak ikan, roulette buble gun dan perjudian jenis slot yang dilakukan di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan dan sekira Pukul 23.00 Wib, para saksi mengamankan saksi Indah Sari Nasution alias Indah binti Madi dan saksi Silvia Dwi Putri alias Via binti Afifuddin Zuhri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Para Terdakwa yaitu terdakwa Ahai, Bun Hua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Lim Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno, Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai



dimana pada saat dimainkan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi yang disediakan oleh saksi Tek Siong (dilakukan penuntutan terpisah) di dalam ruko tersebut;

Menimbang, bahwa cara bermain perjudian game ketangkasan yang ada ruko tersebut yaitu dengan cara pemain yaitu terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven alias Su Hock, terdakwa Ahai, terdakwa Ling Min San alias Awi dan terdakwa Achmad Sutrisno terlebih dahulu membeli koin kepada Kasir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan oleh kasir akan diberikan koin sebanyak 500 koin dan begitu juga kelipatan pembeliannya. Bahwa setelah pemain membeli koin dari kasir kemudian kasir akan mengisikan koin yang dibeli oleh pemain tersebut ke meja game yang akan di mainkan oleh pemasang taruhan dengan cara sebelumnya menempelkan kartu chip pengisi point pada tombol pengisi point pada alat pengisi point yang menempel pada mesin game tersebut, setelah koin terisi sesuai dengan yang di beli oleh para pemain atau pemasang taruhan baru para pemain dapat melakukan perjudian game ketangkasan tersebut. 15;

Menimbang, bahwa pola permainan untuk perjudian Roulette Bubble Gun yang saat itu dimainkan oleh terdakwa Alai, terdakwa Jimmy Wijaya alias Ayung, terdakwa Tan Sioe Lie alias Ali, terdakwa Legino, terdakwa Bun Huat, terdakwa Abun alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim alias Akuang adalah dengan cara pemain memilih angka 1 s/d 12 yang terdapat pada tombol, setelah itu pemain memilih jumlah bet / taruhan yang akan dipasang dengan minimal taruhan sebesar 10 koin dan maksimal 1000 koin, kemudian pemain akan menunggu bola berputar sampai 30 (tiga puluh) detik, dan pemain dinyatakan menang jika benar menebak angka dimana tempat bola terakhir berhenti dan jika menang maka jumlah koin pemain akan bertambah sesuai jumlah taruhan dikalikan 12 (dua belas), namun jika pemain salah menebak angka tepat bola terakhir berhenti, maka jumlah koin pemain akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang dan jumlah koin pemain akan tertera di layar monitor dekat tombol-tombol yang ada di depan pemain;

Menimbang, bahwa pola permainan untuk perjudian Mesin game Slot yang dimainkan oleh terdakwa Kasman Marike, Steven alias Su Hock, Abun alias Iwan, Ling Ming San alias Awi dan Achmad Sutrisno adalah dengan cara pemain memasang taruhan pada mesin game tersebut yang mana minimal jumlah taruhan Rp. 100 (seratus rupiah) dan maksimalnya Rp. 800 (delapan ratus rupiah) selanjutnya setelah memasang taruhan kemudian pemain akan menekan tombol warna merah kemudian layar pada mesin game akan berputar



sebanyak 5 kolom dan pemasangan taruhan dinyatakan menang apabila dari lima kolom terdapat gambar dan tulisan Schtter sebanyak 3 kolom;

Menimbang, bahwa jika pemain/Para Terdakwa akan mengakhiri permainan/cancel maka pemain akan memanggil/menemui kasir kemudian petugas kasir melakukan cancel sesuai dengan jumlah koin yang didapat dengan cara kembali menempelkan kartu chip pengisi point pada tombol cancel pada alat yang menempel pada mesin game tersebut dan selanjutnya koin yang di cancel oleh pemain akan otomatis masuk kedalam kartu pengisi Chip dan cancel tersebut kemudian kasir akan membayarkan uang tunai sesuai dengan berapa banyak koin yang telah cancel oleh pemain serta menggantinya dengan uang tunai;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Indah Sari Nasution alias Indah binti Madi, saksi Silvia Dwi Putri alias Via binti Afifuddin Zuhri beserta Para Terdakwa, para saksi dari kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 4 (empat) unit mesin Roulette merk Bubble Gun;
- 1 (satu) unit mesin Roulette Merk Gokong;
- 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han;
- 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI;
- 6 (enam) unit UPS;
- 1 (satu) buah Expedisi warna hijau;
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengcel koin game ketangkasan;
- Uang tunai sebesar Rp. 26.236.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy s7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018;
- 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489;
- Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengcel koin game ketangkasan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan game judi ketangkasan roulette bubble gun dan slot Para Terdakwa ada yang mengalami kemenangan dan kekalahan dan Para Terdakwa, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata



cara adalah sebagai pemain game judi ketangkasan yang ada di ruko tersebut dan dalam permainan perjudian game ketangkasan tembak ikan tersebut tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;

Add. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa yang dimaksud Para Terdakwa adalah Ahai, Bun Hua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Lim Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno, Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai dan ketika 16 dibacakan dakwaan terdakwa membenarkan seluruh identitas yang ada didalam dakwaan, namun apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lain dari pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti.

Add. 2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 saksi Suruhnta Sitepu, saksi Nelson Pakpakan (Personel Brimob), saksi Heriyadi, S.H., M.H., saksi Albert Nainggolan, saksi Jawandri Munthe, saksi Rian Amal Sinurat (Anggota Kepolisian Polrestabes Medan) bersama-sama dengan saksi Ariandi, S.H. dan saksi Sugeng (Anggota Kepolisian Polda Sumut) melakukan Patroli terkait adanya dugaan tindak pidana



jenis perjudian game ketangkasan tembak ikan, roulette bubble gun dan perjudian jenis slot yang dilakukan di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan dan sekira Pukul 23.00 Wib, para saksi mengamankan saksi Indah Sari Nasution alias Indah binti Madi dan saksi Silvia Dwi Putri alias Via binti Afifuddin Zuhri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Para Terdakwa yaitu terdakwa Ahai, terdakwa Bun Hua, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven alias Su Hock, terdakwa Abun alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim alias Akuang, terdakwa Ling Ming San alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai dimana pada saat dimaikan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi yang disediakan oleh saksi Tek Siong (dilakukan penuntutan terpisah) di dalam ruko tersebut;

Menimbang, bahwa cara bermain perjudian game ketangkasan yang ada ruko tersebut yaitu dengan cara pemain yaitu terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven alias Su Hock, terdakwa Ahai, terdakwa Ling Min San alias Awi dan terdakwa Achmad Sutrisno terlebih dahulu membeli koin kepada Kasir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan oleh kasir akan diberikan koin sebanyak 500 koin dan begitu juga kelipatan pembeliannya. Bahwa setelah pemain membeli koin dari kasir kemudian kasir akan mengisikan koin yang dibeli oleh pemain tersebut ke meja game yang akan di mainkan oleh pemasang taruhan dengan cara sebelumnya menempelkan kartu chip pengisi point pada tombol pengisi point pada alat pengisi point yang menempel pada mesin game tersebut, setelah koin terisi sesuai dengan yang di beli oleh para pemain atau pemasang taruhan baru para pemain dapat melakukan perjudian game ketangkasan tersebut;

Menimbang, bahwa pola permainan untuk perjudian Roulette Bubble Gun yang saat itu dimainkan oleh terdakwa Alai, terdakwa Jimmy Wijaya alias Ayung, terdakwa Tan Sioe Lie alias Ali , terdakwa Legino, terdakwa Bun Huat, terdakwa Abun alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim alias Akuang adalah dengan cara pemain memilih angka 1 s/d 12 yang terdapat pada tombol, setelah itu pemain memilih jumlah bet / taruhan yang akan dipasang dengan minimal taruhan sebesar 10 koin dan maksimal 1000 koin, kemudian pemain akan menunggu bola berputar sampai 30 (tiga puluh) detik, dan pemain dinyatakan menang jika benar menebak angka dimana tempat bola terakhir berhenti dan jika menang maka jumlah koin pemain akan bertambah sesuai jumlah taruhan dikalikan 12 (dua belas), namun jika pemain salah menebak angka tepat bola terakhir

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



berhenti, maka jumlah koin pemain akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang dan jumlah koin pemain akan tertera di layar monitor dekat tombol-tombol yang ada di depan pemain;

Menimbang, bahwa pola permainan untuk perjudian Mesin game Slot yang dimainkan oleh terdakwa Kasman Marike, Steven alias Su Hock, Abun alias Iwan, Ling Ming San alias Awi dan Achmad Sutrisnos adalah dengan cara pemain memasang taruhan pada mesin game tersebut yang mana minimal jumlah taruhan Rp. 100 (seratus rupiah) dan maksimalnya Rp. 800 (delapan ratus rupiah) selanjutnya setelah memasang taruhan kemudian pemain akan menekan tombol warna merah kemudian layar pada mesin game akan berputar sebanyak 5 kolom dan pemasangan taruhan dinyatakan menang apabila dari lima kolom terdapat gambar dan tulisan Schtter sebanyak 3 kolom;

Menimbang, bahwa jika pemain/Para Terdakwa akan mengakhiri permainan/cancel maka pemain akan memanggil/menemui kasir kemudian petugas kasir melakukan cancel sesuai dengan jumlah koin yang didapat dengan cara kembali menempelkan kartu chip pengisi point pada tombol cancel pada alat yang menempel pada mesin game tersebut dan selanjutnya koin yang di cancel oleh pemain akan otomatis masuk kedalam kartu pengisi Chip dan cancel tersebut kemudian kasir akan membayarkan uang tunai sesuai dengan berapa banyak koin yang telah cancel oleh pemain serta menggantinya dengan uang tunai;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Indah Sari Nasution alias Indah binti Madi, saksi Silvia Dwi Putri alias Via binti Afifuddin Zuhri beserta Para Terdakwa, para saksi dari kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa:

- 4 (empat) unit mesin Roulette merk Bubble Gun;
- 1 (satu) unit mesin Roulette Merk Gokong;
- 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han;
- 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI;
- 6 (enam) unit UPS;
- 1 (satu) buah Expedisi warna hijau;
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengcel koin game ketangkasan;
- Uang tunai sebesar Rp. 26.236.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy s7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



- 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489;
- Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan game judi ketangkasan roulette bubble gun dan slot Para Terdakwa ada yang mengalami kemenangan dan kekalahan dan Para Terdakwa, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah sebagai pemain game judi ketangkasan yang ada di ruko tersebut dan dalam permainan perjudian game ketangkasan tembak ikan tersebut tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin Roulette merk Bubble Gun, 1 (satu) unit mesin Roulette Merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk



Dong Man You XI, 6 (enam) unit UPS, 1 (satu) buah Expedisi warna hijau, 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy s7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018, 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489, 1 (satu) buah chip pengisi, pengencel koin game ketangkasan, uang tunai sebesar Rp15.825.000,00. (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp26.236.000,00. (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara Indah Sari Nasution alias Indah Binti Madi, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahai, Bun Hua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Lim Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno, Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa Ahai, Bun Hua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Lim Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno, Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa Ahai, Bun Hua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Lim Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno, Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 2356/Pid.B/2022/PN Mdn



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahai, Bun Hua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Lim Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno, Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) unit mesin Roulette merk Bubble Gun;
- 1 (satu) unit mesin Roulette merk Gokong;
- 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han;
- 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI;
- 6 (enam) unit UPS;
- 1 (satu) buah Expedisi warna hijau;
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy s7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018;
- 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489;
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
- Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.26.236.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Indah Sari Nasution alias Indah Binti Madi, dkk;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fransiska Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan 11111'.olam Nomor I Medan E1ta!e It (001) 73GO168 7366878 73-54348 - (061) 7368012 Medan 20223
K.ampus II Jalan: i Se ablj() Nomo, 79 / Jalan Set Selayu : c/TIOI 70 A• (G51) 822!1602 - (001) 8226331Mccion20122
Wtbs, r: w, r, j uma acid E-M, lf: un, :, _rr, eoan&ea@uma ac111

Nomor : **1608 /FH/01.10/X/2023**

31 Oktober 2023

Lampiran

Mal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Tri Tunggal Giawa
NIM : 198400261
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Oata/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analaisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Judi Melalui Aplikasi Game Online (Studi Putusan No. 2356/Pid.b/2022/PN Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Oata/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



14- fflbJ;- Citra Ramadhan, SH, MH Accepted 26/3/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/3/25



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Jalllll l'cngAdllao No 8-10 M<J;in 20112

Tdp'Fa., .1061).&SISl!-'7, Wcb)JIC• 1,up _pn ul,-.i lnJ..211•n lJ

email mr..7r!!:Jl11,<l,1111t1J (* ul t:nwld<lc1ib1 1.:1..• rmmJn.r r,nul ,,,,,.

SURAT KETERANGAN

WI-UI/ / SI/-\ tPAN.4/HK.L41XJ/202J

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 31 Oktober 2023, Nomor 1608/FW01.10002023 perihal tersebut pada pokok surat. deagan ini k.ami sampaikan bahwa :

Nama	Tri Tunggal Giawa
NPM	198400261
Program Studi	Ilmu Hukum
Bidang	Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan \wawancara di P(!ngadilan :-.,;egeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan juduJ :

..Analisu Yuridis tuhadap Tindult Pidana Judi melalui Apli1'a i Gan,e 011/ine (Srudi Putusan Nomor 2-356/Pid.811011/PN ldn)"

Demilcianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seb:1 al nun3 mestinya.

Medan, 16 November 2023

JANIFERA MUDA HUKUM

Muhammad Syarif Nasution